

**HARMONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN  
HUTAN YANG BERKELANJUTAN DI PROVINSI LAMPUNG**

**(Tesis)**

**Oleh  
MUTAKIN  
NPM 2422011012**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## ABSTRAK

### **HARMONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN HUTAN YANG BERKELANJUTAN DI PROVINSI LAMPUNG**

**Oleh  
MUTAKIN**

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan hutan di Provinsi Lampung serta menawarkan konsep harmonisasi kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah Provinsi Lampung dalam mencapai keberlanjutan pengelolaan hutan. Penelitian merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode analisis data penafsiran hukum yang berfokus pada penelaahan prinsip-prinsip hukum, norma, dan peraturan perundang-undangan terkait. Pendekatan ini dilakukan untuk menggali makna, tujuan, dan implikasi hukum yang relevan dalam konteks permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan hutan di Provinsi Lampung telah diarahkan pada prinsip keberlanjutan melalui regulasi, perencanaan tata hutan, dan program pelestarian lingkungan. Namun, efektivitasnya masih terbatas akibat tumpang tindih kewenangan, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta keterbatasan sumber daya manusia dan pendanaan. Konsep harmonisasi kebijakan menekankan penyelarasan regulasi nasional dan kebijakan lokal, integrasi perencanaan, sinkronisasi program, serta kolaborasi antarlevel pemerintahan. Harmonisasi ini diharapkan mampu mendukung pelestarian lingkungan, peningkatan ekonomi masyarakat sekitar hutan, dan keberlanjutan sumber daya alam secara efektif. Penelitian ini merekomendasikan pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi kebijakan, menyusun pedoman teknis bersama, dan meningkatkan kapasitas kelembagaan agar pengelolaan hutan lebih efektif. Harmonisasi kebijakan yang terstruktur diharapkan mencegah tumpang tindih kewenangan, memperkuat partisipasi publik, serta menyelaraskan pembangunan ekonomi dengan konservasi lingkungan, sekaligus mendukung pelestarian ekosistem dan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Lampung.

**Kata Kunci:** Harmonisasi, Kebijakan Pemerintah, Pengelolaan Hutan Berkelanjutan.

## ***ABSTRACT***

### ***HARMONIZATION OF GOVERNMENT POLICIES IN SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT IN LAMPUNG PROVINCE***

***By***  
**MUTAKIN**

*The purpose of this study is to analyze the policies of the central and regional governments in forest management in Lampung Province and to propose a concept for harmonizing these government policies in achieving sustainable forest management. This research is normative juridical in nature, using a legal interpretation data analysis method that focuses on the examination of legal principles, norms, and relevant legislation. This approach is carried out to explore the meaning, objectives, and legal implications relevant to the issues under study. The results of this study indicate that forest management in Lampung Province has been directed toward sustainability principles through regulations, forest planning, and environmental conservation programs. However, its effectiveness remains limited due to overlapping authorities, weak inter-agency coordination, and limitations in human resources and funding. The policy harmonization concept emphasizes the alignment of national regulations and local policies, integration of planning, synchronization of programs, and collaboration across government levels. This harmonization is expected to support environmental preservation, improve the economic welfare of communities around forests, and ensure the sustainable use of natural resources effectively. The study recommends that central and regional governments strengthen policy coordination, develop joint technical guidelines, and enhance institutional capacity to achieve more effective forest management. Structured policy harmonization is expected to prevent overlapping authorities, strengthen public participation, align economic development with environmental conservation, and support both ecosystem preservation and sustainable development in Lampung Province.*

***Keywords:*** Harmonization, Government Policy, Sustainable Forest Management.

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Tesis

: HARMONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH  
DALAM PENGELOLAAN HUTAN YANG  
BERKELANJUTAN DI PROVINSI LAMPUNG

Nama

MUTAKIN

Nomor Pokok Mahasiswa

2422011012

Program Kekhususan

Hukum Kenegaraan

Program Studi

Magister Ilmu Hukum

Fakultas

Hukum



Prof. Dr. HS Tisnanta, S.H., M.H.

NIP 196109301987021001

Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D.

NIP 198410102008121005

**MENGETAHUI**

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



DR. Heni Siswanto, S.H., M.H.

NIP 196502041990031004

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. HS Tisnanta, S.H., M.H.

Sekretaris : Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D.

Penguji Utama : Prof. Dr. FX Sumarja, S.H., M.Hum.

Anggota : Dr. Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.

Dr. Muhtadi, S.H., M.H.



Dr. M. Fahih, S.H., M.S.  
NIP. 19641218 198803 1 002

3. Tanggal Lulus Ujian Tesis: 21 Januari 2026

*Ari* .....  
*Ade* .....  
*Muhtadi* .....

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutakin

NPM : 2422011012

Asal Instansi :-

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, atau tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku atau judul publikasi yang asli dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesunggungnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bandar Lampung, 21 Januari 2026  
Yang Membuat Pernyataan,



Mutakin  
NPM: 2422011012

## RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Pesisir Barat, pada Tanggal 10 Juni 1988, Penulis merupakan anak ketiga, pasangan Bapak Mat Zaini dan Ibu Rosdiah. Penulis memulai pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Sukanegara atau SD Negeri 40 Krui dan selesai pada Tahun 2001. Pada tahun yang sama Penulis melanjutkan pendidikan non-formal pada Pondok Pesantren Al-

Fatah Temboro Magetan Jawa Timur serta Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Fatah dan selesai pada Tahun 2004. Kemudian pada Tahun 2004-2006 melanjutkan Sekolah Madrasah Aliyah (MA) Al-Fatah dan menyelesaikan pendidikan di Sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Krui dan selesai pada Tahun 2007. Pada tahun yang sama penulis diterima dan terdaftar sebagai mahasiswa di Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung, dan penulis menyelesaikan Strata Satu (S1) pada Tahun 2012. Kemudian pada Tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan Program Pasca Sarjana pada Program Studi Kajian Ketahanan Nasional di Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia. Pada Tahun 2024 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **MOTO**

“Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada di jalan  
Allah hingga ia kembali”  
(HR Tirmidzi)

“Kendati kapal akan karam, tegakkan hukum dan keadilan”  
(Baharuddin Lopa, Jaksa Agung Ke-17)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan, Tuhan dari segala Alam, yang telah memberikan rahmat, dan kehidupan yang indah, maka dengan segala ketulusan dan kerendahan hati serta setiap perjuangan dan jerih payah yang selama ini telah dilakukan, dengan ini aku persembahkan sebuah karya kepada: Istriku Ayu Megasari, S.S., M.Sos yang selalu kubanggakan, kusayangi, dan kucintai sebagai rasa baktiku kepadamu. Terima kasih untuk setiap pengorbanan kesabaran, kasih sayang yang tulus serta do'a demi keberhasilanku selama ini Untuk Ayah dan ibuku yang selalu memberikan semangat, mendukung, dan mendoakan keberhasilanku, terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini

## SANWACANA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Harmonisasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Hutan yang Berkelanjutan di Provinsi Lampung”, yang diajukan sebagai syarat untuk meraih gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Dr. M. Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Dr. Budiyono S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
7. Prof. Dr. HS Tisnanta, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I terima kasih atas kesediaannya memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasi kepada penulis untuk penyempurnaan tulisan tesis ini.

8. Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing II terima kasih atas kesediaannya memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasi kepada penulis untuk penyempurnaan tulisan tesis ini.
9. Prof. Dr. FX Sumarja, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji I atas masukan dan saran yang diberikan untuk penyempurnaan penulisan tesis ini.
10. Dr. Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji II atas masukan dan saran yang diberikan untuk penyempurnaan penulisan tesis ini.
11. Seluruh dosen, staff dan karyawan Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
12. Terimakasih kepada seluruh Keluarga penulis terima kasih atas doa, dukungan, dan Kebahagiaan selama ini.
13. Untuk Almamaterku Tercinta, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
14. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan Tesis ini.

Penulis mengucapkan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya. Dengan penuh rasa terima kasih, penulis juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan doa selama penyusunan tesis ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan tersebut dengan limpahan rahmat dan keberkahan.

Penulis berharap, tesis ini tidak hanya memberikan manfaat bagi pembaca dalam memperluas wawasan keilmuan, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran yang berharga bagi penulis untuk terus meningkatkan kualitas diri di masa mendatang.

Bandar Lampung, 21 Januari 2026  
Penulis,



**Mutakin**  
**NPM 2422011012**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>

### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	9
1. Permasalahan.....	9
2. Ruang Lingkup.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
1. Kegunaan Teoretis .....	10
2. Kegunaan Praktis .....	10
E. Kerangka Pemikiran.....	10
1. Kerangka Teoretis .....	11
2. Konseptual .....	20
3. Alur Penelitian .....	21
F. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Pendekatan Masalah.....	23
3. Sumber dan Jenis Data .....	26
4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	27
5. Analisis Data .....	28

### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pengelolaan Hutan Berkelanjutan.....	29
1. Definisi Hutan Berkelanjutan.....	29

2. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Hutan Berkelanjutan .....	32
3. Tujuan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan.....	34
 B. Konsep Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Hutan.....	37
1. Pengertian Kebijakan Publik dan Kebijakan Hutan.....	37
2. Fungsi dan Tujuan Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Hutan.....	40
3. Jenis Kebijakan .....	43
C. Harmonisasi Kebijakan .....	47
1. Pengertian Harmonisasi Kebijakan .....	47
2. Dimensi Harmonisasi .....	50
3. Pentingnya Harmonisasi Kebijakan untuk Keberlanjutan .....	53
 <b>III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Hutan di Provinsi Lampung .....	56
B. Konsep Harmonisasi Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam Mencapai Keberlanjutan Pengelolaan Hutan .....	73
 <b>IV. PENUTUP</b>	
A. Simpulan.....	92
B. Saran .....	93

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR TABEL**

Halaman

- |   |    |
|---|----|
| 1. Kebijakan Resmi dari Pemerintah (Provinsi dan Daerah) di Provinsi<br>Lampung dalam Pengelolaan Hutan ..... | 58 |
|---|----|

## **DAFTAR GAMBAR**

Halaman

1. Konsep Harmonisasi Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam Mencapai Keberlanjutan Pengelolaan Hutan.... 76

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan hutan di Provinsi Lampung melibatkan berbagai kebijakan strategis yang dirancang untuk menjaga keseimbangan antara konservasi lingkungan dan pemanfaatan sumber daya hutan. Salah satu kebijakan utama adalah program perhutanan sosial, yang memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan negara secara berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal. Program ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam konservasi hutan, melalui kegiatan seperti agroforestri, rehabilitasi lahan kritis dan pengembangan usaha berbasis hutan. Hingga tahun 2024, Provinsi Lampung telah menerbitkan 403 izin perhutanan sosial dengan luas mencapai 207.380 hektare, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperluas keterlibatan masyarakat.<sup>1</sup> Keberhasilan implementasi program ini juga didukung oleh pembinaan teknis, pengawasan, dan kerjasama lintas sektor untuk memastikan praktik pengelolaan hutan yang ramah lingkungan. Perhutanan sosial tidak hanya menjadi instrumen pelestarian alam, tetapi juga sarana pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Kasus Perseroan Terbatas Eksplorasi dan Industri Hutan V (PT Inhutani V) dan Perseroan Terbatas Paramitra Mulia Langgeng (PT PML) berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan pengelolaan kawasan hutan seluas ±55.157 hektare di Lampung, di mana PT PML tidak memenuhi kewajiban pembayaran PBB dan reboisasi, serta tidak memberikan laporan kegiatan bulanan sesuai Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Inhutani V; akibatnya, Inhutani V menggugat PML dan

---

<sup>1</sup> Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. (2024). *Progress Perhutanan Sosial Provinsi Lampung*. Retrieved from <https://dishut.lampungprov.go.id/detail-post/progress-perhutanan-sosial-provinsi-lampung>, Tanggal 9 Oktober 2025, Pukul 11.45 WIB.

Mahkamah Agung memutuskan PML wajib membayar ganti rugi sekitar Rp 3,4 miliar. Kasus ini kemudian berkembang menjadi dugaan suap, di mana tiga tersangka Dirut Inhutani V, Direktur PT PML, dan staf perizinan diduga menerima uang tunai, mobil mewah, dan fasilitas lainnya agar menyetujui perubahan rencana kerja pengelolaan hutan. Modusnya meliputi pemberian uang, bukti setor palsu, dan fasilitas untuk mengamankan kepentingan PML, dengan total dana yang terlibat mencapai sekitar Rp 21 miliar. Kasus ini tidak hanya menimbulkan persoalan hukum dan reputasi bagi Inhutani V, tetapi juga menimbulkan potensi risiko lingkungan yang signifikan, sehingga KPK beserta pihak terkait diminta untuk menyelidiki aspek pidana lingkungan selain kasus korupsi.<sup>2</sup>

Revisi Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) untuk sembilan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Lampung sedang dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pengelolaan hutan. Proses revisi ini bertujuan menyelaraskan rencana pengelolaan hutan dengan kondisi ekologis terkini, kebutuhan masyarakat sekitar, dan target konservasi nasional.<sup>3</sup> Adanya RPHJP yang diperbarui, setiap KPH diharapkan dapat mengimplementasikan strategi pengelolaan yang lebih terukur, termasuk pengawasan penggunaan lahan, rehabilitasi hutan kritis, dan pengembangan ekonomi berbasis hutan secara berkelanjutan. Revisi ini juga memperkuat integrasi antara program perhutanan sosial, pengelolaan sumber daya alam, dan perlindungan keanekaragaman hayati. Dukungan pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, masyarakat, hingga LSM lingkungan, menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan implementasi rencana yang diperbarui. RPHJP yang direvisi menjadi landasan strategis untuk pengelolaan hutan Lampung yang lebih responsif dan berkelanjutan.

---

<sup>2</sup> Isnaya Helmi. (2024). *Duduk Perkara Kasus Suap Pengelolaan Kawasan Hutan yang Seret Dirut Inhutani V*. Retrieved from <https://www.kompas.tv/nasional/611521/duduk-perkara-kasus-suap-pengelolaan-kawasan-hutan-yang-seret-dirut-inhutani-v>, Tanggal 24 November 2025, Pukul 14.52 WIB.

<sup>3</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023). *Data KPH - Sistem Informasi RPHJP*. Retrieved from <https://rphjp.kph.menlhk.go.id/portal.php/kph>, Tanggal 9 Oktober 2025, Pukul 12.15 WIB.

Kondisi hutan di Lampung menghadirkan tantangan yang signifikan bagi upaya konservasi dan pengelolaan sumber daya alam. Data *Global Forest Watch* mencatat, Lampung masih memiliki 254 ribu hektare hutan alam pada 2020. Namun, hingga 2024, hutan alam terus menyusut. Lampung kehilangan 199 hektare pada tahun ini saja. Selama 2021-2024, penurunan mencapai 20%. Artinya, rehabilitasi belum mampu menghentikan laju kerusakan. Gubernur Lampung bahkan menyebut 37,42% kawasan hutan sudah rusak. Hingga 2025, tutupan hutan hanya tersisa sekitar 28%. Angka ini masih di bawah batas minimal nasional, yakni 30%.<sup>4</sup> Tingginya tingkat kerusakan ini menuntut intervensi kebijakan yang lebih tegas serta penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam program rehabilitasi hutan dan perhutanan sosial menjadi kunci untuk mengurangi laju degradasi dan mendorong pemanfaatan hutan yang berkelanjutan. Upaya restorasi, penanaman kembali, dan pemulihan ekosistem hutan menjadi strategi penting untuk memperbaiki kualitas hutan yang rusak. Kondisi ini menegaskan urgensi tindakan terpadu antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjaga kelestarian hutan Lampung.

Kerusakan hutan di Lampung disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perambahan liar, kebakaran hutan dan konversi lahan untuk pertanian yang secara signifikan mengurangi luas dan kualitas ekosistem hutan. Sekitar 86% kawasan hutan di provinsi ini mengalami aktivitas manusia, baik untuk pemukiman, pertanian, maupun pemanfaatan sumber daya hutan lainnya.<sup>5</sup> Sebagian besar kawasan tersebut dikelola oleh masyarakat melalui program perhutanan sosial dan izin usaha, yang memberikan akses legal untuk pemanfaatan hutan secara berkelanjutan. Meskipun demikian, tingginya keterlibatan manusia juga menimbulkan risiko tekanan tambahan terhadap ekosistem hutan, sehingga pengelolaan yang hati-hati dan pengawasan yang ketat menjadi sangat penting.

<sup>4</sup> Global Forest Watch. (2025). *Reboisasi: Dari Dishut, oleh Dishut, untuk Dishut*. Retrieved from <https://sinarindonesia.id/reboisasi-dari-dishut-oleh-dishut-untuk-dishut/>, Tanggal 24 November 2025, Pukul 14.42 WIB.

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung. (2021). *Luas Kawasan Hutan Provinsi Lampung Menurut Fungsinya*. Retrieved from <https://bandarlampungkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzExIzI%3D/luas-kawasan-hutan-provinsi-lampung-menurut-fungsinya.html>. Tanggal 9 Oktober 2025, Pukul 13.45 WIB.

Integrasi antara konservasi, rehabilitasi, dan pemberdayaan masyarakat menjadi strategi kunci untuk mengurangi kerusakan dan mendukung keberlanjutan hutan di Lampung, melalui pendekatan ini, kegiatan manusia dapat sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan.

Pengelolaan hutan di Lampung dipengaruhi oleh sejumlah regulasi yang saling terkait dan memiliki peran strategis. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menekankan bahwa perencanaan dan pengelolaan hutan harus dilakukan secara transparan, bertanggung jawab, partisipatif, dan terpadu, sehingga mengedepankan keberlanjutan ekologis sekaligus kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur Dana Bagi Hasil (DBH), termasuk dari sektor kehutanan, yaitu pendapatan yang berasal dari hasil hutan, reboisasi, dan pengelolaan kawasan hutan yang dibagikan ke pemerintah daerah. Meskipun DBH itu sendiri bukan perizinan, penerimaan DBH kehutanan sangat bergantung pada izin pengelolaan hutan seperti Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu atau Izin Pemanfaatan Hutan Lainnya yang diberikan pemerintah pusat kepada perusahaan atau badan usaha, sehingga perizinan menjadi dasar agar DBH dari sektor kehutanan dapat diterima dan dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyederhanakan proses perizinan dan memberikan kemudahan investasi, tetapi berpotensi menurunkan tingkat kontrol terhadap pengelolaan sumber daya alam, termasuk hutan.<sup>6</sup> Kombinasi regulasi ini menuntut keseimbangan antara upaya konservasi, pembangunan ekonomi, dan pengawasan yang efektif untuk menjamin pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Harmonisasi kebijakan dan koordinasi lintas sektor menjadi kunci untuk memastikan regulasi dapat diimplementasikan secara optimal di lapangan.

Berdasarkan pembagian urusan konkuren di bidang kehutanan, kewenangan pemerintah pusat meliputi pengaturan kebijakan nasional, perencanaan tata ruang hutan, penetapan zona hutan lindung dan konservasi, serta pemberian izin pemanfaatan hutan berskala nasional, sementara pemerintah daerah bertanggung

---

<sup>6</sup> Lampung Post. (2025). *Kawasan Hutan yang Masuk Kewenangan Pemprov Lampung 56 Persen.* Retrieved from <https://lampost.co/lampung/kawasan-hutan-yang-masuk-kewenangan-pemprov-lampung-56-persen>. Tanggal 9 Oktober 2025, Pukul 13.45 WIB.

jawab atas pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayahnya, termasuk perhutanan sosial, pengawasan kegiatan kehutanan lokal, dan pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) kehutanan. Harmonisasi antara pusat dan daerah menjadi penting karena tumpang tindih kewenangan sering menimbulkan konflik terkait izin, alih fungsi hutan, dan pengelolaan perhutanan sosial; dengan harmonisasi, kebijakan nasional dan program daerah dapat selaras, izin pengelolaan hutan berjalan transparan, dampak lingkungan terkendali, dan pendapatan DBH diterima secara tepat, sehingga pengelolaan hutan lebih optimal dan berkelanjutan.<sup>7</sup>

Peta kondisi hutan di Lampung dapat diakses melalui portal Open Data Lampung, yang menyediakan informasi rinci mengenai luas kawasan hutan di setiap kabupaten/kota, sehingga memudahkan pemantauan dan perencanaan pengelolaan hutan. Selain itu, informasi mengenai lokasi dan luas Kesatuan Pengelolaan Hutan di Lampung juga tersedia di situs resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, memberikan data yang akurat bagi pemangku kepentingan. Luas hutan di Provinsi Lampung sekitar 1.004.735 hektare (28,45%). Luas ini mencakup hutan lindung, hutan produksi, dan kawasan hutan lainnya dari total luas wilayah provinsi ± 3,53 juta hektare. Provinsi Lampung memiliki 17 KPH yang bertanggung jawab mengelola kawasan hutan di tingkat tapak, mulai dari konservasi, rehabilitasi, hingga pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan.<sup>8</sup> KPH juga berperan sebagai fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat, misalnya melalui program perhutanan sosial dan pelatihan pengelolaan hutan berbasis komunitas. Keberadaan KPH memungkinkan koordinasi yang lebih efektif antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta dalam menjaga kelestarian hutan. Pemetaan dan pengelolaan melalui KPH menjadi instrumen strategis untuk memastikan hutan Lampung tetap lestari sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>7</sup> Arif Hidayat, “Implikasi Yuridis Terhadap Peralihan Urusan Kehutanan Dari Kabupaten Ke Propinsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,” *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi*, Vol. 2 No. 1, Maret 2020, hlm. 27.

<sup>8</sup> Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Lampung. (2025). *Strategi Pengelolaan Kawasan Hutan Lampung Diperkuat untuk Dorong Ekonomi Berkelanjutan*. Retrieved from <https://biroadpim.lampungprov.go.id/detail-post/strategi-pengelolaan-kawasan-hutan-lampung-diperkuat-untuk-dorong-ekonomi-berkelanjutan>

Pemerintah Provinsi Lampung memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian kawasan hutan yang berada di bawah kewenangannya, termasuk hutan lindung dan kawasan konservasi, sebagai bagian dari tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Perlindungan ini mencakup pengawasan terhadap perambahan, kebakaran hutan, dan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai, serta pelaksanaan program rehabilitasi dan konservasi. Meskipun kewajiban tersebut jelas, data spesifik mengenai luas hutan yang secara langsung menjadi tanggung jawab Pemprov Lampung belum tersedia dalam sumber yang dapat diakses, sehingga menyulitkan perencanaan kuantitatif dan evaluasi kinerja pengelolaan hutan. Kondisi ini menekankan perlunya transparansi data dan pemutakhiran informasi secara berkala agar upaya pelestarian dapat dipantau dan dioptimalkan. Dengan adanya data yang lengkap, pemerintah provinsi dapat merancang strategi yang lebih tepat untuk menjaga kelestarian hutan sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat sekitar.

Penelitian terhadap harmonisasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan hutan sudah ada sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan Ginonga *et al.* yang menyoroti pentingnya harmonisasi kebijakan dalam pengelolaan hutan lindung di Indonesia. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat inkonsistensi antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah, serta tumpang tindihnya regulasi yang membingungkan pelaksana lapangan. Selain itu, kurangnya apresiasi terhadap fungsi ekologis hutan lindung oleh pemerintah daerah juga menjadi tantangan. Penelitian ini menyarankan perlunya kebijakan yang komprehensif, terintegrasi, dan tidak *overlapping* untuk memastikan pengelolaan hutan lindung yang efektif dan berkelanjutan.<sup>9</sup>

Supriyadi *et al.* dalam penelitiannya tentang rekonstruksi kebijakan perhutanan sosial menekankan pentingnya pergeseran paradigma dari model *government* menuju *governance*. Hasil penelitian mengusulkan agar masyarakat, terutama komunitas adat dan lokal, diposisikan sebagai aktor utama dalam sistem tata kelola hutan. Rekonstruksi kebijakan ini mencakup pengakuan hak kelola yang

---

<sup>9</sup> Rudi Ginonga, Bambang Santosa dan Hari Prasetyo, “Kajian Kebijakan Pengelolaan Hutan Lindung di Indonesia: Harmonisasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah”, *Media Neliti*, 2020, hlm. 63.

kuat, penguatan kelembagaan lokal, pemanfaatan teknologi digital, dan pembukaan akses yang adil terhadap rantai nilai ekonomi berbasis hasil hutan bukan kayu. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai keadilan sosial dan ekologis dalam pengelolaan hutan.<sup>10</sup>

Penelitian Sumarja dan Akib menggunakan pendekatan sosiologis-yuridis untuk meneliti kemitraan antara petani Moro-Moro dan pengelola hutan di Register 45 Lampung. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun pola kemitraan resmi ditawarkan oleh pengelola hutan, model tersebut tidak memberikan jaminan kesejahteraan kepada petani karena pengelola berwenang secara sepihak menetapkan jenis tanaman dan rasio pembagian hasil. Proses kemitraan juga menutup ruang dialog dengan petani, dan pada akhirnya sebagian besar petani Moro-Moro menolak model kemitraan tersebut.<sup>11</sup>

Hasil penelitian Sumarja *et al.* mengkritik reformasi agraria di Indonesia yang fokus pada redistribusi tanah tanpa disertai kebijakan pendukung yang memadai. Pada penelitiannya meskipun aspek hukum (*asset reform*) penting, reformasi agraria akan lebih efektif bila diiringi *access reform*, seperti pemberian akses modal, pelatihan, kredit ringan, dan dukungan pasar kepada petani agar redistribusi tanah benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil dan tidak hanya menjadi program simbolis.<sup>12</sup>

Terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan harmonisasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan hutan berkelanjutan antara lain tesis Sari yang menemukan bahwa terdapat tumpang tindih regulasi antara peraturan kehutanan dan pemanfaatan panas bumi di kawasan hutan konservasi, yang menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan kebijakan. Harmonisasi peraturan dianggap penting untuk menciptakan pengelolaan hutan yang lebih berkelanjutan, mengurangi konflik antarinstansi, dan memastikan pemanfaatan sumber daya

---

<sup>10</sup> Teguh Supriyadi, Fadli Rahman dan Dian Lestari, “Rekonstruksi Kebijakan Perhutanan Sosial: Pergeseran dari Government menuju Governance”, *Empiricism Journal*, 10(2), 2025, hlm. 45-61.

<sup>11</sup> F.X Sumarja dan M. Akib, “Forest Resources Access Moro-Moro Farmers at Register 45 Lampung”, *Fiat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum*, 12 (1), 2018, hlm. 11

<sup>12</sup> F.X Sumarja, Ade Arif Firmansyah dan Pradipta Wijonugroho, “Agrarian Reforms in Indonesia: A Pleasure”, *EAI Conference Proceeding/Jurnal*, 2020, hlm. 5

alam tetap memperhatikan kelestarian hutan.<sup>13</sup> Tesis Suarni menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi kebijakan dan penerapan hukum menyebabkan kerusakan hutan masih terus terjadi. Harmonisasi kebijakan hukum dan politik dinilai krusial untuk memperkuat upaya pemberantasan kerusakan hutan, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, serta mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan.<sup>14</sup>

Penelitian ini menawarkan kebaruan pada empat hal utama. Pertama, menyusun kerangka evaluasi koherensi kebijakan lintas-instrumen (Pergub Perlindungan Hutan, program PS, dan perangkat perencanaan KPH) dan lintas-KPH untuk memetakan “*policy mix*” yang efektif di Lampung. Kedua, memadukan data administratif terbaru (capaian PS, sebaran kelompok, dan dukungan KPH) dengan data pemantauan tutupan hutan untuk menilai keterkaitan kebijakan dengan dinamika tutupan/pemulihan hutan secara spasial. Ketiga, memasukkan variabel konflik/tenurial sebagai moderator yang memengaruhi kinerja kebijakan, merujuk temuan-temuan riset tenure di Lampung. Keempat, menghadirkan *dashboard* evaluasi KPH berbasis indikator tata kelola dan hasil (misalnya unit usaha PS aktif, kepatuhan RKU/RKT, insiden gangguan, dan tren tutupan) guna memberi umpan balik kebijakan yang operasional bagi pemerintah provinsi. Dengan kombinasi ini, penelitian diharapkan tidak hanya diagnosis, tetapi juga menawarkan resep kebijakan yang kontekstual.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan pemerintah provinsi untuk menajamkan prioritas antara perlindungan, pemulihan, dan pemberdayaan secara simultan. Hasil evaluasi diharapkan menjadi masukan penguatan desain program (misalnya seleksi skema PS yang paling cocok per-lanskap), perbaikan tata kelola (koordinasi lintas-dinas dan lintas-tingkat), serta pengalokasian anggaran yang lebih berdampak pada unit tapak. Rekomendasi berbasis bukti juga membantu memitigasi konflik, memperkuat kepastian kelola, dan meningkatkan nilai tambah hasil hutan yang legal dan lestari. Pada akhirnya, penelitian ini berkontribusi pada

---

<sup>13</sup> Agnes Aprilia Sari, “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kehutanan dengan Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam Panas Bumi di Kawasan Hutan Konservasi”, *Tesis*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018, hlm. 87

<sup>14</sup> Suarni S, “Politik Hukum Pemberantasan Kerusakan Hutan” *Tesis*, Universitas Hasanuddin, 2021, hlm. 101.

pencapaian target pembangunan kehutanan provinsi serta komitmen pengurangan deforestasi dan degradasi hutan. Kebijakan pengelolaan hutan di Lampung dapat bergerak dari berorientasi keluaran menuju berorientasi hasil yang terukur.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Harmonisasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Hutan yang Berkelanjutan di Provinsi Lampung”**.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan hutan di Provinsi Lampung?
- b. Bagaimana konsep harmonisasi kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah Provinsi Lampung dalam mencapai keberlanjutan pengelolaan hutan?

### **2. Ruang Lingkup**

Berdasarkan pada permasalahan tersebut diatas, maka ruang lingkup dalam pembahasan tesis ini adalah ruang lingkup Hukum Administrasi Negara yang berkenaan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan hutan di Provinsi Lampung dan harmonisasi kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah Provinsi Lampung dalam mencapai keberlanjutan pengelolaan hutan. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2025.

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan akan dapat tercapai tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan hutan di Provinsi Lampung.
2. Menawarkan konsep harmonisasi kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah Provinsi Lampung dalam mencapai keberlanjutan pengelolaan hutan.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan kontribusi, baik secara teoretis maupun praktis sesuai dengan tujuan penelitian.

### **1. Kegunaan Teoretis**

- a. Penelitian ini dapat memperkaya kajian akademik di bidang hukum lingkungan dan kebijakan publik, khususnya terkait dengan tata kelola hutan di tingkat provinsi.
- b. Penelitian ini juga memberikan kontribusi pada pengembangan teori harmonisasi peraturan perundangan atau kebijakannya.

### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan hutan agar lebih adaptif dan berbasis bukti.
- b. Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam memperkuat kapasitas kelembagaan dan memperbaiki strategi implementasi di tingkat tapak.
- c. Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi masyarakat sipil, LSM lingkungan, serta kelompok masyarakat sekitar hutan dalam memperkuat posisi mereka dalam kemitraan pengelolaan hutan, sehingga tercipta keseimbangan antara perlindungan kawasan dan peningkatan kesejahteraan.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran merupakan salah satu komponen krusial dalam suatu penelitian atau kajian ilmiah, karena berfungsi untuk menjelaskan hubungan sistematis antara konsep, teori, dan variabel yang menjadi landasan dasar penelitian. Sebagai peta konseptual, kerangka pemikiran memberikan panduan bagi peneliti dalam merumuskan argumen, menganalisis data, dan menyusun kesimpulan secara logis dan terstruktur. Pada praktiknya, kerangka pemikiran tidak hanya menjabarkan hubungan antarunsur yang terlibat, tetapi juga sering

diperkaya dengan visualisasi, seperti diagram alir, tabel, atau skema hubungan, guna memperjelas keterkaitan antara teori, masalah, dan solusi yang diusulkan.<sup>15</sup>

Kerangka pemikiran difokuskan pada pembahasan mengenai kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan hutan di Provinsi Lampung serta konsep harmonisasi kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah Provinsi Lampung dalam mencapai keberlanjutan pengelolaan hutan.

### **1. Kerangka Teoretis**

Kerangka teoretis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>16</sup> Kerangka teoretis yang lain digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Kebijakan Hukum

Teori Kebijakan Hukum merupakan cabang dari ilmu hukum yang berfokus pada upaya negara dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan hukum untuk mencapai tujuan tertentu, seperti penegakan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan pemeliharaan ketertiban sosial. Kebijakan hukum ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pembentukan peraturan perundang-undangan hingga implementasinya dalam praktik. Kebijakan hukum merupakan bagian integral dari politik hukum yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan dan penerapan hukum di masyarakat. Kebijakan hukum pidana harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat.<sup>17</sup>

Kebijakan hukum berperan penting dalam menentukan jenis dan bentuk sanksi yang akan diterapkan terhadap pelaku kejahatan. Kebijakan ini tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum semata, tetapi juga faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang ada dalam masyarakat. Surya dan Suartha menyatakan

<sup>15</sup> Iman Jalaludin Rifa'i, *Metodologi Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Sada Kurnia Pustaka, 2023, hlm. 12.

<sup>16</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm 125.

<sup>17</sup> Yasmirah Mandasari Saragih, Alwan Hadiyanto dan Mas Subagyo, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Bandung: CV. Tungga Esti, 2023, hlm. 34..

bahwa politik hukum pidana harus mampu menciptakan peraturan pidana yang sesuai dengan kondisi dan situasi saat ini serta masa depan.<sup>18</sup>

Kebijakan hukum juga harus mampu menjawab tantangan dan dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Perubahan sosial, perkembangan teknologi, dan globalisasi mempengaruhi pola kejahatan dan cara-cara pelaku kejahatan dalam melakukan tindakannya. Surya dan Suartha menekankan pentingnya politik hukum pidana yang responsif terhadap perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.<sup>19</sup> Oleh karena itu, kebijakan hukum harus bersifat dinamis dan adaptif, agar dapat efektif dalam menanggulangi berbagai bentuk kejahatan yang muncul.

Selain itu, kebijakan hukum juga harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar dalam hukum pidana, seperti asas legalitas, asas proporsionalitas, dan asas kemanusiaan.<sup>20</sup> Asas legalitas menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya ketentuan hukum yang jelas sebelumnya. Asas proporsionalitas mengharuskan sanksi yang dijatuahkan sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan. Sedangkan asas kemanusiaan menekankan pentingnya perlakuan yang beradab terhadap pelaku kejahatan, termasuk dalam proses pemidanaan dan pelaksanaan hukuman serta pentingnya penerapan asas-asas tersebut dalam kebijakan hukum pidana.

Implementasi kebijakan hukum seringkali menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, terbatasnya anggaran, dan resistensi dari berbagai pihak.<sup>21</sup> Untuk itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat, dan akademisi dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan hukum yang efektif dan efisien. Kerjasama ini penting agar kebijakan hukum yang ditetapkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

---

<sup>18</sup> Nyoman Laksmi K. Surya dan Dewa Indra D. M. Suartha, "Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy". *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara*, 5(3), 2021, hlm. 26-26.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> I Dewa Made Suartha, *Hukum Pidana Korporasi: Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia*. Malang: Setara Press, 2022.

<sup>21</sup> Moh. Khasan, "Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam." *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 6, No. 1, April 2020, hlm. 66.

Evaluasi terhadap kebijakan hukum juga merupakan hal yang krusial untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan memberikan dampak positif dan sesuai dengan perkembangan yang ada.<sup>22</sup> Melalui evaluasi, dapat diketahui sejauh mana efektivitas kebijakan tersebut dalam mencapai tujuan yang diinginkan, serta mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Kebijakan hukum dapat terus berkembang dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Kebijakan hukum harus mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum.<sup>23</sup> Nilai-nilai tersebut harus tercermin dalam setiap kebijakan hukum yang dibuat, agar kebijakan tersebut tidak hanya memenuhi aspek legal-formal, tetapi juga memenuhi aspek moral dan etika yang berlaku dalam masyarakat Indonesia.

Teori kebijakan hukum memiliki peran yang sangat penting dalam sistem hukum suatu negara. Melalui teori ini, dapat dipahami bagaimana negara merumuskan dan menetapkan kebijakan hukum untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>24</sup> Teori Kebijakan Hukum menekankan pentingnya perencanaan dan pelaksanaan kebijakan hukum yang sistematis dan terarah. Kebijakan hukum harus mampu menjawab tantangan dan dinamika yang terjadi dalam masyarakat, serta memperhatikan prinsip-prinsip dasar dalam hukum. Implementasi yang efektif dari kebijakan hukum memerlukan kerjasama antara berbagai pihak dan evaluasi yang berkelanjutan.<sup>25</sup> Teori kebijakan hukum menjadi landasan penting dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan berkeadilan.

---

<sup>22</sup> Suryo Widodo, "Politik Hukum Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Pembangunan*, Vol. 7, No. 2, 2021, hlm. 35-36.

<sup>23</sup> Suteki. *Kebijakan Tidak Menegakkan Hukum (Non Enforcement of Law) Demi Pemuliaan Keadilan Substantif*. Semarang: Nasmedia, 2020, hlm. 96.

<sup>24</sup> Agus R. Rahawarin, "Tiga Sistem Sanksi (Trisia) Hukum Pidana: Ide Pembaharuan Sanksi Hukum Pidana Nasional" *Legal Pluralism: Journal of Law Science*, 7(2), 2021, hlm. 45-46.

<sup>25</sup> Rinaldo Marbun, "Grand Design Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945", *Padjadjaran Journal of Law*, 1(3), hlm. 2021, 123-125.

Teori Kebijakan Hukum menekankan bahwa hukum bukan sekadar norma yang mengatur perilaku, tetapi juga instrumen untuk mencapai tujuan sosial, ekonomi, dan lingkungan, termasuk dalam pengelolaan hutan. Pengelolaan hutan di Provinsi Lampung melibatkan kebijakan pemerintah pusat yang menetapkan standar nasional seperti konservasi, perizinan, dan tata ruang, serta kebijakan pemerintah daerah yang menyesuaikan dengan kondisi lokal, kebutuhan masyarakat, dan potensi ekonomi, sesuai prinsip urusan konkuren di bidang kehutanan. Teori ini membantu menganalisis interaksi antara kebijakan pusat dan daerah, sehingga konflik antara konservasi dan pemanfaatan ekonomi dapat diminimalkan melalui harmonisasi, mekanisme partisipatif, perizinan terpadu, dan program pengelolaan berbasis masyarakat. Efektivitas pengelolaan hutan di Lampung sangat bergantung pada keselarasan regulasi hukum, kebijakan nasional dan daerah, serta kapasitas aparat dan masyarakat untuk melaksanakan kebijakan secara konsisten dan berkelanjutan.

b. Teori Hirarki Norma Hukum

Teori Hirarki Norma Hukum merupakan salah satu konsep penting dalam ilmu hukum yang menjelaskan adanya tingkatan atau hierarki di antara norma-norma hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum. Menurut teori ini, norma hukum tertinggi, seperti konstitusi atau undang-undang dasar, menjadi acuan utama yang harus ditaati oleh semua peraturan di tingkat lebih rendah, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan peraturan pelaksana. Hirarki ini memastikan bahwa setiap peraturan yang lebih rendah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga tercipta kepastian hukum, konsistensi penerapan, dan keteraturan dalam sistem hukum. Konsep ini juga penting dalam harmonisasi kebijakan, karena memandu pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun regulasi yang saling selaras, menghindari tumpang tindih, dan mendukung implementasi kebijakan secara efektif.<sup>26</sup> Konsep ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, sehingga norma-norma hukum yang lebih rendah harus selaras dengan norma-norma hukum yang lebih tinggi.

---

<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020, hlm. 112.

Norma hukum dalam Teori Hirarki Norma Hukum dibedakan menjadi beberapa tingkatan, mulai dari norma dasar atau konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, hingga peraturan pelaksana. Setiap tingkatan memiliki fungsi dan kedudukan yang berbeda, di mana norma yang lebih rendah harus selaras dan tidak bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Hirarki ini menciptakan kepastian hukum dan konsistensi dalam penerapan aturan, sehingga setiap kebijakan atau peraturan dapat dijalankan secara efektif. Konsep ini juga penting dalam harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, karena membantu mengatur batas kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pihak.<sup>27</sup> Adanya hierarki norma, konflik antara kebijakan nasional dan lokal dapat diminimalkan, serta mendukung pelaksanaan program yang konsisten dan berkelanjutan. Setiap norma memiliki posisi hierarkis yang harus ditaati agar tidak terjadi konflik hukum.

Konsep hierarki norma ini pertama kali diperkenalkan secara sistematis oleh Hans Kelsen dalam *Pure Theory of Law*. Menurut Kelsen, setiap norma hukum mendapat legitimasi dari norma yang lebih tinggi, sehingga membentuk sistem hukum yang koheren, konsisten, dan tersusun secara logis. Dengan prinsip ini, norma yang lebih rendah tidak dapat bertentangan dengan norma yang lebih tinggi, sehingga tercipta kepastian hukum dan keteraturan dalam penerapan peraturan.<sup>28</sup> Konsep ini juga menjadi landasan penting bagi harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, karena memastikan bahwa setiap peraturan daerah selaras dengan undang-undang dan konstitusi.

Norma dasar atau *Grundnorm* dalam teori Kelsen merupakan norma tertinggi yang menjadi sumber legitimasi bagi semua norma di bawahnya. Norma ini berfungsi sebagai acuan utama yang memberikan otoritas dan kepastian hukum bagi undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, hingga peraturan pelaksana. Tanpa adanya norma dasar, tidak ada kerangka yang menjamin konsistensi antara norma satu dengan norma lainnya, sehingga

---

<sup>27</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hlm. 88.

<sup>28</sup> Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Berkeley: University of California Press, 1967, hlm. 120.

sistem hukum dapat menjadi tidak koheren dan rawan konflik antarperaturan. Konsep *Grundnorm* ini penting dalam konteks pengelolaan hutan karena memastikan bahwa kebijakan pemerintah pusat dan daerah disusun secara selaras dengan prinsip hukum tertinggi.<sup>29</sup> Dengan adanya norma dasar, setiap kebijakan dan regulasi, baik yang bersifat nasional maupun lokal, dapat memiliki legitimasi hukum yang jelas dan dapat diterapkan secara konsisten.

Hirarki norma hukum di Indonesia tercermin dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam hierarki tersebut, konstitusi, yaitu UUD 1945, menempati posisi tertinggi sebagai sumber norma dan legitimasi bagi seluruh peraturan di bawahnya. Posisi berikutnya ditempati oleh undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga peraturan daerah yang harus selaras dengan peraturan yang lebih tinggi.<sup>30</sup> Hirarki ini memastikan bahwa setiap norma atau kebijakan yang dibuat, baik di tingkat nasional maupun daerah, konsisten dengan prinsip hukum yang lebih tinggi, sehingga tercipta kepastian hukum dan keteraturan regulasi. Penerapan prinsip ini sangat relevan dalam pengelolaan hutan di Indonesia, karena membantu harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah agar pengelolaan sumber daya alam berjalan efektif dan berkelanjutan.

Hirarki norma hukum tidak hanya penting untuk menjamin kepastian hukum, tetapi juga berperan dalam mencegah terjadinya konflik antara peraturan yang satu dengan yang lain. Dengan adanya tingkatan norma yang jelas, setiap peraturan yang lebih rendah harus selaras dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga kebijakan atau regulasi tidak saling bertentangan. Prinsip ini juga menjadi landasan bagi harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, karena membantu menyesuaikan aturan lokal dengan undang-undang dan konstitusi.<sup>31</sup> Sebagai contoh, peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau konstitusi.

---

<sup>29</sup> Hans Kelsen, *Reine Rechtslehre*, Wien: Deuticke, 1960, hlm. 95.

<sup>30</sup> R. Subekti, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2019, hlm. 145.

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm. 67.

Pada praktiknya, teori hirarki norma membantu hakim atau aparat penegak hukum dalam menyelesaikan sengketa hukum dengan memberikan acuan jelas mengenai norma mana yang harus dijadikan dasar keputusan. Ketika terjadi konflik antar peraturan, aparat penegak hukum dapat menilai norma mana yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam hierarki, sehingga penyelesaian sengketa tetap konsisten dengan prinsip hukum yang berlaku. Selain itu, teori ini juga berfungsi sebagai pedoman dalam menafsirkan peraturan yang lebih rendah agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.<sup>32</sup> Norma hukum yang lebih rendah dapat dibatalkan atau dianulir jika bertentangan dengan norma yang lebih tinggi.

Hirarki norma hukum juga mempermudah legislator dalam menyusun peraturan baru dengan memberikan acuan mengenai posisi dan kedudukan norma yang akan dibuat. Dengan mengetahui tingkatan norma, legislator dapat memastikan bahwa peraturan baru selaras dengan norma yang lebih tinggi, seperti undang-undang atau konstitusi, sehingga menghindari pertentangan antarperaturan. Prinsip ini juga membantu dalam merancang regulasi yang konsisten dan koheren, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat diterapkan secara efektif.<sup>33</sup> Dengan mengikuti prinsip hierarki, peraturan baru dapat diharmonisasikan dengan peraturan yang sudah ada agar tetap konsisten dalam sistem hukum.

Kritik terhadap teori Kelsen muncul karena dianggap terlalu formalistik dan mekanistik, sehingga menekankan legitimasi hukum hanya pada hierarki norma tanpa mempertimbangkan nilai sosial, moral, atau konteks praktis dalam penerapan hukum. Pendekatan ini dinilai kurang memperhatikan dinamika sosial dan kepentingan masyarakat yang seharusnya menjadi tujuan hukum. Pada praktik pengelolaan hutan, misalnya, fokus semata pada kesesuaian peraturan dengan norma yang lebih tinggi dapat mengabaikan kondisi lokal, kebutuhan masyarakat, dan aspek keberlanjutan lingkungan. Meskipun teori Kelsen memberikan kerangka sistematis untuk kepastian dan

---

<sup>32</sup> Satjipto Rahardjo, *Op. Cit*, hlm. 118.

<sup>33</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit*, hlm. 92.

konsistensi hukum, penerapannya perlu dilengkapi dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan partisipatif agar kebijakan hukum tidak hanya sah secara formal, tetapi juga efektif dan relevan dengan kebutuhan nyata di lapangan. Kritik ini mendorong pengembangan teori hukum yang mengintegrasikan formalitas dengan aspek substansi dan keberlanjutan.<sup>34</sup> Beberapa ahli berpendapat bahwa norma hukum seharusnya juga memperhatikan nilai-nilai sosial dan keadilan, bukan hanya kepatuhan pada norma yang lebih tinggi.

Konsep hierarki norma tetap menjadi pedoman utama dalam pembentukan dan penerapan hukum modern karena menyediakan struktur logis yang meminimalkan inkonsistensi dan memperkuat kepastian hukum. Dengan adanya hierarki, setiap peraturan yang lebih rendah harus selaras dengan norma yang lebih tinggi, sehingga regulasi dapat diterapkan secara konsisten dan sistematis.<sup>35</sup> Prinsip ini tidak hanya membantu legislator dalam menyusun peraturan baru, tetapi juga memandu hakim dan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan sengketa atau konflik antarperaturan. Hirarki norma memastikan bahwa kebijakan pemerintah daerah tetap konsisten dengan undang-undang dan konstitusi, sehingga mendukung keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam. Meskipun teori Kelsen terkadang dikritik terlalu formalistik, struktur hierarki tetap relevan karena menyediakan kerangka hukum yang jelas dan terintegrasi

Hierarki norma hukum juga dapat diterapkan dalam konteks internasional, di mana perjanjian internasional yang diratifikasi memiliki kedudukan di atas undang-undang nasional tetapi tetap berada di bawah konstitusi negara, sesuai dengan prinsip supremasi konstitusi. Hal ini memastikan bahwa peraturan nasional tidak bertentangan dengan kewajiban internasional yang telah disetujui, sekaligus tetap menghormati norma dasar negara.<sup>36</sup> Penerapan prinsip ini memberikan kepastian hukum bagi pemerintah, legislator, dan aparat penegak hukum dalam menyusun dan menegakkan regulasi yang terkait dengan hak dan kewajiban internasional.

---

<sup>34</sup> Barda Nawawi Arief, *Hukum dan Pembaharuan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016, hlm. 75.

<sup>35</sup> Satjipto Rahardjo, *Op. Cit*, hlm. 122.

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 71.

Melalui pemahaman terhadap teori hirarki norma hukum, masyarakat hukum, legislator, dan aparat penegak hukum dapat berfungsi secara lebih efektif karena memiliki pedoman yang jelas mengenai kedudukan dan prioritas norma dalam sistem hukum. Masyarakat hukum dapat memahami hak dan kewajiban mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku, sementara legislator dapat menyusun peraturan baru yang selaras dengan norma yang lebih tinggi. Aparat penegak hukum juga dapat menyelesaikan sengketa atau konflik antarperaturan dengan dasar yang jelas, sehingga keputusan yang diambil lebih konsisten dan sah secara hukum.<sup>37</sup> Pemahaman ini memungkinkan pemerintah pusat dan daerah untuk harmonisasi kebijakan, memastikan bahwa peraturan lokal tidak bertentangan dengan undang-undang nasional dan prinsip konstitusi. Teori hirarki norma hukum meningkatkan efektivitas, kepastian, dan keberlanjutan pelaksanaan hukum dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pengelolaan sumber daya alam.

Teori Hirarki Norma Hukum menjelaskan bahwa norma hukum tersusun secara bertingkat, mulai dari konstitusi dan undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan daerah dan peraturan pelaksana, sehingga peraturan yang lebih rendah harus selaras dengan norma yang lebih tinggi. Dalam pengelolaan hutan di Provinsi Lampung, prinsip ini penting untuk memastikan harmonisasi antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kebijakan pusat, seperti Undang-Undang Kehutanan dan peraturan pemerintah tentang konservasi dan pemanfaatan hutan, menjadi acuan utama bagi penyusunan peraturan daerah. Pemerintah daerah menyesuaikan kebijakan tersebut dengan kondisi lokal, kebutuhan masyarakat, dan potensi ekonomi, tanpa bertentangan dengan aturan nasional. Melalui pendekatan hirarki norma, konflik antara konservasi hutan dan pemanfaatan ekonomi dapat diminimalkan melalui koordinasi, perizinan terpadu, dan pengelolaan berbasis masyarakat. Konsistensi hukum dan integrasi kebijakan menjadi kunci tercapainya pengelolaan hutan yang berkelanjutan di Lampung.

---

<sup>37</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit*, hlm. 95.

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai suatu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan.<sup>38</sup> Konsep ini merupakan pengertian pokok dari judul penelitian tesis ini:

### a. Harmonisasi

Harmonisasi adalah upaya sistematis untuk menyelaraskan peraturan perundang-undangan agar tidak saling bertentangan, konsisten, dan menciptakan sistem hukum yang utuh. Proses ini mencakup penyesuaian terhadap nilai filosofis, sosiologis, ekonomis, dan yuridis dalam setiap norma hukum yang ada. Tujuan utama harmonisasi adalah untuk mewujudkan keselarasan, kesesuaian, dan keseimbangan antara berbagai peraturan, sehingga tercipta kepastian hukum dan keadilan. Harmonisasi dilakukan melalui pengkajian komprehensif terhadap rancangan peraturan perundang-undangan, memastikan kesesuaian dengan peraturan lain, hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat, serta konvensi dan perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh negara.<sup>39</sup>

### b. Kebijakan

Kebijakan merupakan serangkaian keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dalam rangka menyelesaikan masalah publik secara terarah dan berkesinambungan. Kebijakan tidak hanya berupa peraturan tertulis, melainkan juga mencakup tindakan nyata pemerintah yang dilaksanakan secara sistematis melalui tahapan perumusan, implementasi, dan evaluasi. Suatu kebijakan dianggap efektif apabila mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat sekaligus selaras dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Kebijakan menjadi instrumen penting bagi pemerintah dalam mengatur kehidupan sosial, politik, ekonomi, maupun lingkungan sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Deassy J.A. Hehanussa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Widina, 2023, hlm. 164.

<sup>39</sup> Monica Descariana dan Jadmiko Anom Husodo, “Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jawa Tengah”, RES PUBLICA: Jurnal Hukum Kebijakan Publik, 2024, hlm. 39-48.

<sup>40</sup> Riant Nugroho, *Public Policy*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2023, hlm. 53.

c. Pengelolaan Hutan yang Berkelanjutan

Pengelolaan hutan yang berkelanjutan (*Sustainable Forest Management/SFM*) adalah pendekatan holistik dalam pengelolaan hutan yang memastikan bahwa hutan digunakan secara bijaksana, mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan ekologi, sosial, dan ekonomi saat ini dan di masa depan. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga fungsi ekosistem hutan, seperti penyediaan oksigen, habitat bagi keanekaragaman hayati, dan pengaturan iklim, sambil memenuhi kebutuhan manusia akan produk hutan seperti kayu, non-kayu, dan jasa ekosistem lainnya. Prinsip-prinsip SFM mencakup konservasi keanekaragaman hayati, pemanfaatan sumber daya hutan secara adil dan merata, serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan.<sup>41</sup>

### **3. Alur Penelitian**

Alur penelitian merupakan gambaran sistematis yang menjelaskan tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang akan ditempuh dalam proses penelitian secara runtut, mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis, hingga penarikan kesimpulan.<sup>42</sup> Alur penelitian ini berfungsi sebagai panduan agar penelitian dapat berjalan secara terstruktur dan terorganisir dengan baik, sehingga setiap tahap dapat dilaksanakan secara logis dan efisien. Dengan adanya alur penelitian, peneliti dapat memetakan langkah-langkah mulai dari perumusan masalah, penentuan variabel, pengumpulan data, hingga analisis dan interpretasi hasil secara sistematis. Hal ini juga membantu peneliti dalam mengelola waktu dan sumber daya secara optimal, serta meminimalkan risiko terjadinya kesalahan atau pengulangan kegiatan yang tidak perlu. Selain itu, alur penelitian memudahkan peneliti dalam memastikan konsistensi metode dan instrumen penelitian, sehingga hasil yang diperoleh lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Alur penelitian tidak hanya menjadi panduan teknis, tetapi juga menjadi kerangka kerja yang memastikan seluruh proses penelitian berlangsung secara efektif dan efisien.

---


<sup>41</sup> Retno Suryandari, “Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dalam Perspektif Pembangunan Daerah”, *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 18(2), 2020, hlm. 123-134.

<sup>42</sup> Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 78.

Teori Kebijakan Hukum menekankan bahwa hukum bukan sekadar norma yang mengatur perilaku, tetapi juga instrumen untuk mencapai tujuan sosial, ekonomi, dan lingkungan, termasuk dalam pengelolaan hutan. Pengelolaan hutan di Provinsi Lampung melibatkan kebijakan pemerintah pusat yang menetapkan standar nasional seperti konservasi, perizinan, dan tata ruang, serta kebijakan pemerintah daerah yang menyesuaikan dengan kondisi lokal, kebutuhan masyarakat, dan potensi ekonomi, sesuai prinsip urusan konkuren di bidang kehutanan. Teori ini membantu menganalisis interaksi antara kebijakan pusat dan daerah, sehingga konflik antara konservasi dan pemanfaatan ekonomi dapat diminimalkan melalui harmonisasi, mekanisme partisipatif, perizinan terpadu, dan program pengelolaan berbasis masyarakat. Efektivitas pengelolaan hutan di Lampung sangat bergantung pada keselarasan regulasi hukum, kebijakan nasional dan daerah, serta kapasitas aparat dan masyarakat untuk melaksanakan kebijakan secara konsisten dan berkelanjutan.

Teori Hirarki Norma Hukum menjelaskan bahwa norma hukum tersusun secara bertingkat, mulai dari konstitusi dan undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan daerah dan peraturan pelaksana, sehingga peraturan yang lebih rendah harus selaras dengan norma yang lebih tinggi. Dalam pengelolaan hutan di Provinsi Lampung, prinsip ini penting untuk memastikan harmonisasi antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kebijakan pusat, seperti Undang-Undang Kehutanan dan peraturan pemerintah tentang konservasi dan pemanfaatan hutan, menjadi acuan utama bagi penyusunan peraturan daerah. Pemerintah daerah menyesuaikan kebijakan tersebut dengan kondisi lokal, kebutuhan masyarakat, dan potensi ekonomi, tanpa bertentangan dengan aturan nasional. Melalui pendekatan hirarki norma, konflik antara konservasi hutan dan pemanfaatan ekonomi dapat diminimalkan melalui koordinasi, perizinan terpadu, dan pengelolaan berbasis masyarakat. Konsistensi hukum dan integrasi kebijakan menjadi kunci tercapainya pengelolaan hutan yang berkelanjutan di Lampung.

.



## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, penelitian normatif atau penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang menekankan pada analisis terhadap norma, peraturan perundang-undangan, doktrin, dan prinsip hukum melalui studi kepustakaan tanpa pengumpulan data lapangan yang bertujuan untuk memahami, menjelaskan, dan menafsirkan hukum secara sistematis dan ilmiah.<sup>43</sup>

### 2. Pendekatan Masalah

Metode adalah cara yang menyatukan secara logis segala upaya untuk sampai pada penemuan, pengetahuan, dan pemahamannya tentang sesuatu yang dituju

<sup>43</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022, hlm. 87.

atau diarah secara tepat.<sup>44</sup> Penelitian merupakan sebuah upaya pencarian dalam menemukan atau menjawab suatu masalah. Sedangkan pengertian penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.<sup>45</sup>

Pada penelitian hukum, pendekatan masalah digunakan untuk menganalisis isu hukum secara sistematis. Berikut adalah bentuk-bentuk pendekatan masalah dalam penelitian hukum:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan terhadap isu hukum yang diteliti.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Mengkaji konsep-konsep hukum dari para ahli atau doktrin hukum yang berkaitan dengan isu yang diangkat.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Menganalisis putusan pengadilan atau yurisprudensi untuk melihat penerapan hukum dalam praktik.

d. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Melihat latar belakang dan perkembangan sejarah dari suatu peraturan atau konsep hukum.

e. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Membandingkan aturan hukum antara satu negara dengan negara lain atau antar sistem hukum yang berbeda.<sup>46</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka pendekatan masalah yang paling relevan untuk digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) digunakan untuk menganalisis ketentuan normatif yang menjadi dasar hukum Harmonisasi kebijakan

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 22.

<sup>45</sup> Peter Muhammad Marzuki, *Op. Cit.*, 2022, hlm. 35.

<sup>46</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2004, hlm. 164.

Pemerintah dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan di Provinsi Lampung. Melalui pendekatan ini, analisis difokuskan pada aturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas mengenai hak, kewajiban, serta kewenangan pemerintah pusat maupun daerah dalam melaksanakan perlindungan dan pelestarian hutan. Secara nasional, dasar hukum utama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menegaskan fungsi hutan sebagai sistem penyangga kehidupan, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur pembagian urusan pemerintahan, termasuk kewenangan pengelolaan hutan oleh daerah. Lebih lanjut, ketentuan tersebut diimplementasikan melalui Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Hutan, Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 Nomor 6, yang menjadi dasar yuridis bagi pemerintah daerah dalam menyusun program rehabilitasi, konservasi, hingga pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Dengan pendekatan undang-undang ini, penelitian dapat mengkaji secara sistematis kesesuaian kebijakan pemerintah provinsi dengan norma hukum yang berlaku serta menilai sejauh mana regulasi daerah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) diperlukan untuk mengkaji ketentuan normatif terkait Harmonisasi kebijakan Pemerintah dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan di Provinsi Lampung dengan menekankan aspek teori dan kerangka konseptual. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menganalisis bagaimana kebijakan pengelolaan hutan dirumuskan, diimplementasikan, dan dievaluasi berdasarkan prinsip-prinsip teori kebijakan, termasuk perumusan tujuan, pilihan alternatif, dan dampak yang diharapkan. Selain itu, pendekatan ini juga menyoroti aspek kewenangan pemerintah daerah, sehingga setiap tindakan dalam pengelolaan hutan dapat dipastikan memiliki dasar hukum yang sah dan tidak melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, pendekatan konseptual membantu mengaitkan ketentuan normatif dengan prinsip-prinsip teori kebijakan dan kewenangan, sehingga analisis menjadi lebih sistematis dan berbasis teori. Pendekatan ini juga

relevan untuk menilai efektivitas kebijakan pengelolaan hutan, baik dari sisi legalitas maupun keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam di Provinsi Lampung.

### **3. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data adalah tempat dimana diketemukannya data penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan, maupun tulisan yang berasal dari studi kepustakaan yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
  - 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  - 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6635);
  - 5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021;
  - 6) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021;
  - 7) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan

Hutan dengan Pengelolaan Khusus, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023;

- 8) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Hutan, Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 Nomor 6.
- b. Bahan hukum sekunder adalah segala tulisan atau dokumen yang berfungsi untuk menjelaskan, menguraikan, menganalisis, atau menginterpretasikan bahan hukum primer. Bahan ini tidak bersifat mengikat secara langsung, namun memiliki nilai penting dalam mendukung argumentasi dan analisis hukum dalam suatu penelitian. Contoh bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, tesis dan disertasi, makalah akademik, laporan dari lembaga resmi, serta komentar atau anotasi terhadap peraturan perundang-undangan.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan awal terhadap bahan hukum primer dan sekunder, serta membantu peneliti dalam menemukan sumber-sumber hukum yang relevan. Bahan ini biasanya berfungsi sebagai alat bantu untuk memudahkan pencarian dan pemahaman informasi hukum. Contoh bahan hukum tersier antara lain kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks kumulatif peraturan perundang-undangan, daftar pustaka, dan bibliografi hukum. Meskipun tidak memiliki nilai analitis atau kekuatan normatif, bahan hukum tersier sangat penting dalam tahap awal penelitian hukum untuk mengarahkan peneliti pada sumber-sumber yang dibutuhkan.

#### **4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

##### a. Pengumpulan Data

Data sekunder dikumpulkan dengan cara menelaah dan menganalisis buku-buku, dokumen, perundang-undangan, internet dan sumber-sumber lainnya baik lisan maupun tulisan yang berkaitan dengan penelitian yang berkaitan dengan Harmonisasi kebijakan Pemerintah dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan di Provinsi Lampung.

### b. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan mengorganisasikan data penelitian sedemikian rupa sehingga data penelitian tersebut dapat dibaca (*readable*) dan dapat diinterpretasikan.<sup>47</sup> Setelah data primer dan data sekunder terkumpul, kemudian data diolah yang kemudian dilakukannya analisi data. Pengelolaan data-data tersebut dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) *Editing*, yaitu memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin data agar dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Klasifikasi data adalah proses pemisahan data untuk dilakukan analisis selanjutnya.
- 3) Sistematisasi, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis.

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif. Penafsiran atau interpretasi hukum merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan terhadap teks undang-undang yang tidak jelas agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu, sehingga dalam hal ini penafsiran atau onterpretasi hukum memiliki tujuan untuk menemukan hukum dari teks undang-undang yang tidak jelas. Penafsiran tidak hanya dilakukan oleh informan, tetapi juga oleh peneliti hukum, dan mereka yang berhubungan dengan kasus atau konflik dan peraturan-peraturan hukum.

---

<sup>47</sup> M. Syamsudin, *Op.Cit.*, hlm.120.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Konsep Pengelolaan Hutan Berkelanjutan**

#### **1. Definisi Hutan Berkelanjutan**

Pengelolaan hutan berkelanjutan dalam kajian internasional dikenal dengan istilah *Sustainable Forest Management* (SFM) dapat didefinisikan sebagai proses pengelolaan hutan yang diarahkan untuk mencapai satu atau lebih tujuan jelas terkait produksi arus terus-menerus dari produk dan layanan hutan (*forest products and services*), tanpa mengurangi nilai inheren hutan, produktivitas masa depan, dan tanpa menimbulkan dampak negatif yang tidak dapat diterima pada lingkungan fisik maupun sosial.<sup>48</sup> Hal ini berarti bahwa pengelolaan hutan tidak hanya berfokus pada pemanenan kayu semata, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi hutan untuk keberlanjutan masa kini maupun masa depan. Fungsi ekologis mencakup perlindungan keanekaragaman hayati, pengendalian erosi, dan pemeliharaan kualitas air serta udara. Fungsi sosial berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat sekitar hutan, termasuk akses terhadap sumber daya alam secara adil dan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan. Fungsi ekonomi melibatkan pemanfaatan hutan yang produktif dan berkelanjutan, seperti hutan kemasyarakatan, hasil hutan non-kayu, dan ekowisata, tanpa merusak ekosistem. Pendekatan pengelolaan yang terpadu ini menuntut koordinasi antarinstansi, keselarasan kebijakan pusat dan daerah, serta keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan lain. Prinsip keberlanjutan menjadi landasan utama untuk memastikan bahwa hutan tetap memberikan manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi bagi generasi sekarang maupun mendatang.

---

<sup>48</sup> ITTO, *Sustainable Forest Management*, International Tropical Timber Organization, Yokohama, 2018, hlm. 12.

Pengelolaan hutan berkelanjutan mengintegrasikan aspek biologis, sosial, hukum, ekonomi, dan teknis dalam suatu sistem manajemen hutan baik hutan alam maupun hutan tanaman agar hutan dapat terus memenuhi kebutuhan manusia sekaligus mempertahankan nilai ekologisnya.<sup>49</sup> *Sustainable Forest Management* (SFM) bukanlah pengelolaan hutan yang bersifat eksperimental atau teoretis semata, melainkan merupakan pengelolaan operasional yang diterapkan pada skala nyata dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan jangka panjang. Pendekatan SFM menekankan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya hutan dan konservasi ekosistem, termasuk perlindungan keanekaragaman hayati, kualitas tanah, serta air dan udara. Selain aspek ekologis, SFM juga mempertimbangkan dimensi sosial, seperti partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan dan pemenuhan kebutuhan mereka secara berkelanjutan. Dari sisi ekonomi, SFM mendorong pemanfaatan hasil hutan yang produktif dan berkelanjutan, baik kayu maupun hasil hutan non-kayu, tanpa merusak fungsi ekologi. Implementasi SFM memerlukan perencanaan yang matang, koordinasi antarinstansi pemerintah, serta mekanisme pengawasan yang konsisten agar kebijakan kehutanan berjalan selaras antara pusat, daerah, dan masyarakat.

Sejarah konsep ini mendapat pijakan internasional sejak deklarasi global terkait kehutanan misalnya melalui pedoman internasional bagi hutan tropis oleh *International Tropical Timber Organization* (ITTO) dan organisasi kehutanan global lainnya yang menekankan bahwa hutan harus dikelola sedemikian rupa agar dapat memenuhi fungsi ekologis, ekonomi dan sosial.<sup>50</sup> Istilah “hutan berkelanjutan” bukan sekadar hutan yang dipertahankan keberadaannya secara statis, tetapi hutan yang dikelola secara dinamis dan bertanggung jawab menggabungkan konservasi dan pemanfaatan sehingga bisa memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa merusak kemampuan hutan untuk terus memenuhi kebutuhan generasi mendatang. Prinsip ini menjembatani antara konservasi alam dan kebutuhan pembangunan manusia.

---

<sup>49</sup> FAO, *State of the World's Forests 2020*, Food and Agriculture Organization, Rome, 2020, hlm. 45.

<sup>50</sup> ITTO, *ITTO Guidelines for Sustainable Management of Tropical Forests*, ITTO, Yokohama, 2015, hlm. 10.

Pendekatan SFM di Indonesia memungkinkan adaptasi terhadap karakteristik ekologi, sosial, dan kelembagaan setempat sehingga operasionalisasi pengelolaan dapat disesuaikan dengan kondisi lokal, regulasi, dan kebutuhan masyarakat sekitar hutan.<sup>51</sup> Pendekatan *Sustainable Forest Management* (SFM) mendasari kebijakan kehutanan modern dengan menekankan prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab bersama terhadap sumber daya hutan. Pendekatan ini mendorong keterpaduan antara konservasi ekosistem, pemanfaatan hasil hutan yang produktif, dan pemberdayaan masyarakat lokal sehingga seluruh aspek ekologis, sosial, dan ekonomi dapat seimbang. SFM juga menekankan perlunya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lain agar peraturan, program, dan kegiatan pengelolaan hutan berjalan harmonis dan selaras. Selain itu, pendekatan ini menuntut perencanaan jangka panjang, pemantauan berkelanjutan, serta mekanisme akuntabilitas yang jelas untuk memastikan implementasi kebijakan kehutanan berjalan efektif. Melalui prinsip tanggung jawab bersama, setiap pihak memiliki peran dalam menjaga kelestarian hutan, baik melalui pengawasan, pengelolaan langsung, maupun partisipasi dalam program konservasi.

Secara ringkas, definisi *Sustainable Forest Management* (SFM) memperlihatkan bahwa hutan berkelanjutan merupakan entitas ekologis sekaligus sumber daya komprehensif yang dikelola secara holistik agar tetap produktif, lestari, dan mampu mendukung kesejahteraan manusia secara berkesinambungan. Pendekatan ini menekankan keseimbangan antara fungsi ekologis, seperti perlindungan keanekaragaman hayati dan pemeliharaan ekosistem; fungsi sosial, termasuk pemenuhan kebutuhan masyarakat lokal; serta fungsi ekonomi, yakni pemanfaatan hasil hutan yang produktif tanpa merusak lingkungan. Implementasi SFM membutuhkan perencanaan yang matang, koordinasi lintas sektor, dan keterpaduan antara kebijakan pusat, daerah, serta partisipasi masyarakat. Melalui prinsip holistik dan berkelanjutan, SFM juga menekankan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas lokal dalam menjaga kelestarian hutan. Pendekatan ini menjadi landasan bagi kebijakan kehutanan

---

<sup>51</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, *Prinsip Pengelolaan Hutan Berkelanjutan*, Jakarta, 2021, hlm. 27.

modern yang mengintegrasikan konservasi, pemanfaatan, dan pemberdayaan masyarakat. Hutan tidak hanya berfungsi sebagai sumber daya alam semata, tetapi juga sebagai pilar pembangunan berkelanjutan yang mampu memberikan manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi bagi generasi kini dan mendatang.

## **2. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Hutan Berkelanjutan**

Prinsip utama dalam pengelolaan hutan berkelanjutan adalah penerapan tata kelola hutan yang baik (*good governance*) yang mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan penegakan regulasi yang konsisten. Transparansi memastikan bahwa setiap kebijakan, perizinan, dan kegiatan pengelolaan hutan dapat diakses dan dipahami oleh publik, sehingga meminimalkan praktik korupsi dan penyalahgunaan sumber daya. Akuntabilitas menuntut setiap pihak yang terlibat, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pelaku usaha, bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka dalam pengelolaan hutan. Partisipasi masyarakat menjadi elemen penting untuk menjamin keterlibatan lokal dalam pengambilan keputusan, pengawasan, serta pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan.<sup>52</sup> Penegakan regulasi yang konsisten memastikan kepatuhan terhadap undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah sehingga tujuan konservasi, pemanfaatan produktif, dan pemberdayaan masyarakat dapat tercapai.

*Good governance* menjadi fondasi utama agar pengelolaan hutan tidak bersifat eksplotatif dan mampu menjamin keberlanjutan sosial dan ekologis hutan di Indonesia. Penerapan tata kelola yang baik mencakup transparansi dalam pengambilan keputusan, akuntabilitas pelaku pengelolaan hutan, penegakan regulasi yang konsisten, serta mekanisme pengawasan yang efektif. Selain itu, prinsip partisipasi masyarakat dan pengakuan hak komunitas lokal atau adat semakin mendapat penekanan dalam literatur terbaru sebagai elemen penting pengelolaan hutan berkelanjutan.<sup>53</sup> Keterlibatan komunitas lokal tidak hanya memperkuat aspek sosial, tetapi juga meningkatkan efektivitas konservasi melalui

---

<sup>52</sup> Yolomalinda Yusuf, Lestari Fitria Widyawati, dan Ahmad Istiqomah, “Implementation of Good Forest Governance In Forest Management In Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(2), 2023, hlm. 77-88

<sup>53</sup> Prasetyo Dua, “Adaptive Forest Management in a Changing World: Insights from the Anthropocene Epoch”, *Forestry: Jurnal Ilmu Kehutanan*, 1(1), 2025, hlm. 17-28.

pemanfaatan sumber daya hutan secara bertanggung jawab. Prinsip-prinsip ini selaras dengan pendekatan *Sustainable Forest Management* (SFM) yang menekankan keseimbangan antara fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi.<sup>54</sup> Integrasi antara *good governance* dan partisipasi masyarakat menjadi landasan krusial untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang produktif, lestari, dan berkeadilan di Provinsi Lampung maupun secara nasional.

Institusi komunitas formal maupun informal memainkan peran penting dalam hasil restorasi, baik dari aspek ekologis maupun sosio-ekonomi:

- a. Prinsip perencanaan dan pengelolaan berbasis sains dan struktur ekosistem semakin relevan. Pendekatan *structure-based forest management* menunjukkan hasil positif: memperbaiki struktur tutupan, meningkatkan kestabilan ekosistem, dan mendukung regenerasi alami serta produktivitas jangka panjang.
- b. Prinsip adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan dan sosial sangat penting. Hutan bersifat dinamis, sehingga manajemen harus fleksibel terhadap perubahan seperti iklim, tekanan demografis, atau perubahan kebijakan.
- c. Prinsip multi-fungsi dan integrasi fungsi ekologis, ekonomi, dan sosial menjadikan hutan bukan semata sumber kayu, tetapi penyedia jasa ekosistem. Studi valuasi jasa ekosistem hutan menunjukkan bahwa ketika fungsi ekosistem dihitung secara ekonomi, pengelolaan cenderung lebih lestari.
- d. Prinsip monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas berkelanjutan sangat penting. Dengan sistem monitoring yang baik, baik data ekologis, sosial maupun ekonomi serta keputusan manajemen dapat dievaluasi dan diperbaiki jika diperlukan.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Muhammad Rizky Pahleviannur, “A Systematic Literature Review of Natural Resource Management and Environmental Conservation through SASI Customary Law in Indonesia”, *Journal of Indonesian Forestry Science*, 1(1), 2024, hlm. 1-15.

<sup>55</sup> Sun Wei, Yang Xiang, dan Zhang Li, “Balancing Conservation and Development: A Policy Framework for Sustainable Forest Management”, *Journal of Selviculture Asean*, 1(4), 2024, hlm. 187-197.

### **3. Tujuan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan**

#### **a. Tujuan Ekologis**

Tujuan ekologis utama dalam pengelolaan hutan berkelanjutan adalah menjaga ketahanan ekosistem dan keanekaragaman hayati, serta memastikan hutan tetap mampu menyediakan berbagai jasa ekosistem yang vital bagi kehidupan. Jasa ekosistem tersebut meliputi siklus karbon, penyimpanan karbon, stabilisasi tanah, pengaturan air, serta perlindungan terhadap kualitas air dan udara. Pemeliharaan fungsi ekologis ini tidak hanya penting untuk keseimbangan lingkungan, tetapi juga mendukung mitigasi perubahan iklim dan mencegah degradasi lahan. Implementasi tujuan ekologis menuntut perencanaan pengelolaan hutan yang berbasis ilmiah, pengawasan yang efektif, serta penerapan prinsip konservasi yang konsisten di seluruh kawasan hutan. Selain itu, keterlibatan masyarakat lokal dan pemangku kepentingan lain dapat memperkuat pengelolaan ekologis melalui praktik pemanfaatan hutan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.<sup>56</sup> Tujuan ekologis mencakup pemulihan dan regenerasi hutan alami. Pendekatan restorasi berbasis komunitas menunjukkan bahwa restorasi dengan kelembagaan tepat memulihkan fungsi ekologis dan manfaat sosial-ekonomi masyarakat sekitar.

Tujuan ekologis dalam pengelolaan hutan berkelanjutan juga mendorong penerapan manajemen struktur hutan yang mendekati kondisi alami, sehingga ekosistem dapat berfungsi secara optimal. Pendekatan ini memungkinkan tercapainya stabilitas ekologis, produktivitas hutan yang berkelanjutan, serta ketahanan terhadap gangguan seperti hama, penyakit, dan perubahan iklim. Mempertahankan keragaman spesies dan struktur strata hutan, fungsi ekologis seperti siklus karbon, penyimpanan air, dan stabilisasi tanah dapat terjaga secara lebih efektif.<sup>57</sup> Implementasi manajemen hutan alami memerlukan perencanaan berbasis ilmiah, pemantauan berkelanjutan, serta koordinasi antarinstansi dan masyarakat lokal. Selain itu, strategi ini mendukung tujuan konservasi jangka panjang sekaligus memberikan peluang bagi pemanfaatan hasil hutan yang

---

<sup>56</sup> Jumiyati Sari, “Economic Valuation of Forest Ecosystem Services: Methods, Applications, and Policy Implications”, *Forestry: Jurnal Ilmu Kehutanan*, 1(1), 2025, hlm. 29-43.

<sup>57</sup> Ahmad M. N. Syahrullah, Hery R. Ngemba, dan Sulaiman Hendra, “Design and Implementation of a Production Forest Monitoring Information System in Central Sulawesi Province”, *Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi*, 14(2), 2025, hlm. 15-30.

produktif tanpa merusak ekosistem. Tujuan ekologis pengelolaan hutan berkelanjutan adalah konservasi jangka panjang keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem.

Tercapainya tujuan ekologis secara konsisten memastikan bahwa hutan berfungsi sebagai sistem alam yang kompleks dan memberikan berbagai layanan penting bagi manusia serta seluruh kehidupan di bumi. Layanan ini mencakup penyediaan oksigen, regulasi siklus air, penyimpanan karbon, pengendalian erosi, serta perlindungan terhadap keanekaragaman hayati. Ketika tujuan ekologis terpenuhi, fungsi hutan tidak hanya mendukung keseimbangan ekosistem, tetapi juga meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap perubahan lingkungan dan bencana alam. Implementasi pengelolaan hutan yang berkelanjutan membutuhkan perencanaan ilmiah, pemantauan berkelanjutan, serta partisipasi aktif masyarakat lokal dan pemangku kepentingan lain. Selain itu, konsistensi dalam penerapan prinsip konservasi dan manajemen hutan alami memastikan produktivitas hutan tetap terjaga tanpa mengorbankan fungsi ekologis.

#### b. Tujuan Ekonomi

Tujuan ekonomi dari pengelolaan hutan berkelanjutan adalah menyediakan manfaat ekonomi jangka panjang, bukan sekadar pemanfaatan instan yang bersifat eksplotatif. Pendekatan ini menekankan pengelolaan hasil hutan secara produktif dan bertanggung jawab, termasuk kayu, hasil hutan non-kayu, serta potensi ekowisata, tanpa merusak fungsi ekologis hutan. Pengelolaan ekonomi hutan sejalan dengan prinsip keberlanjutan, di mana manfaat finansial dapat dinikmati oleh generasi sekarang dan mendatang.<sup>58</sup> Implementasi tujuan ekonomi ini memerlukan perencanaan yang matang, mekanisme pengawasan yang efektif, serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal. Pengelolaan ekonomi hutan yang berkelanjutan juga mendorong pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui program hutan kemasyarakatan, hutan desa, dan kemitraan konservasi. Hutan tidak hanya berfungsi sebagai sumber daya alam, tetapi juga sebagai pilar pembangunan ekonomi berkelanjutan yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

---

<sup>58</sup> Yolamalinda Yusuf, Lestari Fitria Widyawati, dan Ahmad Istiqomah, *Op. Cit*, hlm. 77-88.

Tujuan ekonomi dalam pengelolaan hutan berkelanjutan juga mencakup penciptaan dan pemeliharaan mata pencaharian masyarakat lokal melalui akses legal dan partisipasi mereka dalam pengelolaan hutan. Melalui pendekatan ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pasif, tetapi juga berperan aktif dalam pengambilan keputusan, pengawasan, dan pemanfaatan sumber daya hutan secara bertanggung jawab. Pengelolaan hutan yang berkelanjutan memungkinkan hutan berfungsi sebagai aset ekonomi jangka panjang yang produktif, sekaligus tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi ekologisnya. Implementasi prinsip ekonomi ini menuntut perencanaan yang matang, kepastian hukum, serta integrasi antara kebijakan pusat dan daerah agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata. Selain itu, program pemberdayaan masyarakat seperti hutan kemasyarakatan, hutan desa, dan kemitraan konservasi menjadi instrumen penting untuk memastikan kesejahteraan lokal selaras dengan keberlanjutan hutan.

#### c. Tujuan Sosial

Tujuan sosial SFM mencakup pemberdayaan masyarakat lokal, pengakuan hak tenurial, dan partisipasi dalam pengelolaan. Tujuan sosial juga terkait dengan keadilan akses dan distribusi manfaat, memastikan manfaat hutan dibagi secara adil. Selain itu, tujuan sosial memperhitungkan aspek budaya, identitas, dan ketahanan komunitas, karena banyak komunitas lokal atau adat menjalin hubungan historis, ekonomi, dan kultural dengan hutan.<sup>59</sup> Tercapainya tujuan sosial dalam pengelolaan hutan berkelanjutan memastikan bahwa hutan menjadi bagian integral dari pembangunan sosial dan kultural masyarakat sekitar. Hutan tidak hanya berfungsi sebagai sumber bahan baku dan mata pencaharian, tetapi juga sebagai ruang bagi praktik budaya, tradisi, dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Melalui keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan, termasuk partisipasi dalam perencanaan, pengawasan, dan pemanfaatan sumber daya, nilai-nilai sosial dan kultural dapat dipertahankan sekaligus diperkuat. Tujuan sosial juga mencakup peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui akses legal terhadap sumber daya hutan dan program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Implementasi tujuan sosial menuntut

---

<sup>59</sup> Muhammad Rizky Pahleviannur, *Op. Cit*, hlm. 1-15.

koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal agar kebijakan kehutanan selaras dengan kebutuhan sosial dan budaya setempat.

## **B. Konsep Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Hutan**

### **1. Pengertian Kebijakan Publik dan Kebijakan Hutan**

Kebijakan publik merupakan rangkaian keputusan dan tindakan pemerintah yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan efektif. Kebijakan publik tidak hanya dipandang sebagai instrumen pemerintah, tetapi juga mencakup proses kolaboratif antara negara, masyarakat, dan sektor swasta.<sup>60</sup>

Pendekatan ini menekankan bahwa kebijakan publik harus responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dinamis. Artinya, perumusan dan implementasi kebijakan tidak dapat bersifat statis atau kaku, melainkan harus mampu menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat yang terus berubah. Responsivitas ini mencakup kemampuan pemerintah untuk merespons kebutuhan warga, perubahan tren ekonomi, perkembangan teknologi, serta isu-isu lingkungan yang semakin kompleks. Kebijakan publik yang adaptif tidak hanya mendorong efektivitas dan efisiensi program, tetapi juga meningkatkan legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, karena kebijakan yang dibuat terasa relevan, tepat waktu, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kebijakan publik dapat diklasifikasikan sebagai kebijakan regulatif, distributif, dan redistributif yang berbeda fungsi dan dampaknya terhadap masyarakat.<sup>61</sup> Kebijakan regulatif mengatur perilaku publik atau sektor tertentu, kebijakan distributif memberikan akses atau layanan, sedangkan kebijakan redistributif

---

<sup>60</sup> Retno Suryandari, “Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dalam Perspektif Pembangunan Daerah”, *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 18(2), 2020, hlm. 123-134.

<sup>61</sup> Ahmad Fauzi, “Kebijakan Publik dan Implementasinya di Sektor Kehutanan”, *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 2021, hlm. 45-56.

berfungsi mengoreksi ketimpangan sumber daya.<sup>62</sup> Pendekatan ini menjadi dasar dalam merancang kebijakan hutan agar adil, berkelanjutan, dan partisipatif. Dengan pendekatan ini, setiap kebijakan yang dirumuskan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, konservasi lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat lokal. Keadilan tercermin melalui distribusi manfaat yang merata bagi berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat adat dan komunitas lokal. Aspek keberlanjutan dijaga dengan memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya hutan tidak merusak ekosistem dan tetap dapat memenuhi kebutuhan generasi mendatang. Sementara itu, partisipasi diwujudkan melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang diterapkan tidak hanya bersifat *top-down*, tetapi juga menghargai aspirasi dan pengetahuan lokal.

Kebijakan publik juga menekankan proses pembuatan kebijakan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*). Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan kebijakan dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan sumber daya alam.<sup>63</sup> Kebijakan berbasis bukti berperan penting dalam memastikan bahwa setiap intervensi yang dilakukan memiliki dasar data dan analisis yang kuat. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang terbukti efektif dalam konservasi hutan, sekaligus meminimalkan risiko kerusakan ekosistem. Selain itu, kebijakan berbasis bukti juga memperhitungkan dampak sosial-ekonomi, sehingga program yang diterapkan dapat mendorong pemberdayaan masyarakat lokal, menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan komunitas sekitar hutan. Pengelolaan hutan tidak hanya berfokus pada pelestarian lingkungan, tetapi juga menyeimbangkan aspek ekonomi dan sosial secara terukur dan transparan.

---

<sup>62</sup> Siti Mahmudah, “Evidence-Based Policy dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam”, *Jurnal Kebijakan dan Manajemen*, 10(2), 2022, hlm. 77-88.

<sup>63</sup> Bambang Supriyanto, “Kebijakan Hutan Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Indonesia”, *Jurnal Kehutanan Tropika*, 8(1), 2021, hlm. 15-27.

Kebijakan hutan sendiri merupakan sebagian dari kebijakan publik yang fokus pada pengelolaan sumber daya hutan agar dapat memberikan manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi secara berkelanjutan. Definisi ini menekankan bahwa kebijakan hutan tidak hanya bersifat administratif atau legal formal, tetapi juga menyangkut praktik pengelolaan di lapangan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.<sup>64</sup> Kebijakan hutan modern mengintegrasikan aspek konservasi, pemanfaatan, dan restorasi hutan sesuai prinsip keberlanjutan. Pendekatan ini menekankan bahwa pengelolaan hutan tidak hanya berfokus pada perlindungan ekosistem, tetapi juga memungkinkan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana untuk mendukung kebutuhan ekonomi masyarakat. Selain itu, kebijakan modern menekankan restorasi hutan sebagai upaya memperbaiki kerusakan ekologis dan menjaga fungsi ekosistem jangka panjang. Integrasi ketiga aspek ini menciptakan kerangka pengelolaan hutan yang seimbang, yang mampu memenuhi tuntutan lingkungan, sosial, dan ekonomi sekaligus, sehingga menghasilkan manfaat berkelanjutan bagi generasi sekarang dan masa depan.

Kebijakan hutan memuat tujuan spesifik yang mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab pemangku kepentingan. Misalnya, pemerintah menetapkan hak pengelolaan hutan produksi, pengakuan hak masyarakat adat, dan kewajiban pelestarian fungsi ekologis.<sup>65</sup> Pentingnya integrasi antara regulasi formal dan praktik lokal menjadi kunci dalam mencapai tujuan keberlanjutan hutan. Regulasi formal menyediakan kerangka hukum dan standar pengelolaan hutan yang jelas, sementara praktik lokal mencerminkan pengetahuan tradisional dan pengalaman masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya secara bijaksana. Sinergi antara keduanya memungkinkan kebijakan hutan tidak hanya bersifat *top-down*, tetapi juga relevan dengan kondisi sosial, budaya, dan ekologi setempat. Dengan menggabungkan kekuatan regulasi dan praktik lokal, pengelolaan hutan dapat lebih efektif dalam menjaga fungsi ekologis, mendukung ekonomi masyarakat, dan memastikan keberlanjutan sumber daya bagi generasi mendatang.

---

<sup>64</sup> Yuliana Hartati, “Integrasi Regulasi Formal dan Praktik Lokal dalam Pengelolaan Hutan Berkelanjutan”, *Jurnal Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, 5(2), 2023, hlm. 33-45.

<sup>65</sup> Muhammad Rizky Pahleviannur, “Kebijakan Publik dan Peran Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Hutan Berkelanjutan”, *Journal of Indonesian Forestry Science*, 1(1), 2024, hlm. 1-15.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa kebijakan publik dan kebijakan hutan memiliki keterkaitan yang erat. Kebijakan publik berfungsi sebagai kerangka makro yang menetapkan arah, tujuan, dan prinsip umum pengelolaan sumber daya alam. Sementara itu, kebijakan hutan merupakan bentuk implementasi spesifik yang merinci aturan, strategi, dan mekanisme operasional untuk pengelolaan hutan secara efektif. Keberhasilan kebijakan hutan tidak hanya ditentukan oleh regulasi yang ada, tetapi juga sangat bergantung pada kualitas proses pembuatan kebijakan, termasuk keterlibatan aktif pemangku kepentingan di berbagai tingkatan. Selain itu, mekanisme monitoring dan evaluasi yang sistematis diperlukan untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan berjalan sesuai rencana, mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi sosial-ekonomi dan lingkungan, serta menghasilkan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan ekosistem hutan.

## **2. Fungsi dan Tujuan Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Hutan**

Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan hutan memiliki fungsi utama sebagai pedoman strategis untuk mengatur pemanfaatan dan pelestarian sumber daya hutan secara berkelanjutan. Fungsi ini memastikan bahwa setiap program pengelolaan hutan sesuai dengan peraturan nasional dan kebijakan lingkungan internasional.<sup>66</sup> Tanpa kebijakan yang jelas, pengelolaan hutan berisiko menjadi tidak terarah dan menimbulkan konflik antar pemangku kepentingan. Ketidakjelasan aturan dapat memicu tumpang tindih hak dan tanggung jawab antara pemerintah, masyarakat lokal, dan sektor swasta, sehingga menghambat pengambilan keputusan yang efektif. Selain itu, kurangnya pedoman yang tegas juga berpotensi menimbulkan praktik pemanfaatan sumber daya yang merusak ekosistem dan mengancam keberlanjutan hutan. Oleh karena itu, penyusunan kebijakan yang transparan, berbasis bukti, dan melibatkan partisipasi semua pihak menjadi sangat penting untuk menciptakan pengelolaan hutan yang terkoordinasi, adil, dan berkelanjutan.

---

<sup>66</sup> Anita Prameswari, "Peran Kebijakan Publik dalam Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Indonesia", *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 9(1), 2021, hlm. 55-68.

Selain sebagai pedoman, kebijakan pemerintah juga berfungsi sebagai instrumen koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam pengelolaan hutan. Misalnya, kementerian kehutanan, pemerintah daerah, dan lembaga masyarakat adat harus memiliki kesamaan visi dalam melaksanakan pengelolaan hutan.<sup>67</sup> Fungsi koordinasi ini sangat penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan antar lembaga atau pihak yang terlibat dalam pengelolaan hutan. Dengan koordinasi yang baik, pembagian peran dan tanggung jawab menjadi jelas, sehingga setiap program atau kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien. Selain itu, koordinasi memungkinkan pertukaran informasi, pengalaman, dan sumber daya antar pemangku kepentingan, sehingga keputusan yang diambil lebih tepat sasaran dan berbasis data. Hal ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, tetapi juga mengurangi potensi konflik dan memastikan bahwa tujuan keberlanjutan, konservasi, serta kesejahteraan masyarakat lokal dapat tercapai secara optimal.

Kebijakan pemerintah juga memiliki fungsi regulatif, yaitu mengatur hak, kewajiban, dan sanksi terkait pengelolaan hutan. Regulasi ini mencakup perizinan, pengawasan terhadap pemanfaatan kayu, pengelolaan hutan produksi, serta perlindungan kawasan hutan konservasi.<sup>68</sup> Adanya regulasi yang tegas dan jelas, praktik illegal logging serta eksploitasi hutan secara berlebihan dapat diminimalkan. Peraturan yang jelas menetapkan batasan, prosedur, dan sanksi bagi pelanggar, sehingga memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan. Selain itu, regulasi yang baik juga memudahkan aparat pengawas dan lembaga terkait dalam melakukan monitoring serta penegakan hukum secara konsisten. Kombinasi antara regulasi yang kuat, pengawasan yang efektif, dan partisipasi masyarakat lokal berpotensi menciptakan pengelolaan hutan yang lebih berkelanjutan, menjaga fungsi ekologis, serta memastikan manfaat ekonomi dapat dinikmati secara adil oleh semua pihak.

---

<sup>67</sup> Rizal Fahmi, “Koordinasi Antar Lembaga dalam Pengelolaan Hutan Produksi”, *Jurnal Kehutanan Tropika*, 7(2), 2020, hlm. 23-34.

<sup>68</sup> Dewi Lestari, “Fungsi Regulatif Kebijakan Pemerintah dalam Perlindungan Hutan”, *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 11(1), 2022, hlm. 41-52.

Fungsi berikutnya adalah fungsi perencanaan dan pengarahan, yaitu menetapkan prioritas pengelolaan hutan sesuai kebutuhan ekologis, sosial, dan ekonomi. Kebijakan ini membantu pemerintah dalam membuat rencana jangka panjang, seperti program reboisasi, restorasi hutan kritis, dan pengembangan hutan lestari berbasis masyarakat.<sup>69</sup> Perencanaan yang matang dalam pengelolaan hutan sangat penting untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga kelestarian fungsi ekologis. Melalui perencanaan yang baik, pemanfaatan sumber daya hutan dapat diatur secara terukur, sehingga volume produksi dapat dimaksimalkan tanpa merusak ekosistem. Perencanaan juga memungkinkan identifikasi zona konservasi, pemanfaatan, dan restorasi secara tepat, sehingga berbagai fungsi hutan seperti penyimpanan karbon, habitat keanekaragaman hayati, dan perlindungan tanah tetap terjaga. Selain itu, perencanaan yang sistematis mempermudah koordinasi antar pemangku kepentingan dan mendukung penerapan praktik pengelolaan berkelanjutan, sehingga manfaat ekonomi dan ekologis dapat tercapai secara seimbang dan berkelanjutan.

Tujuan utama kebijakan pemerintah dalam pengelolaan hutan adalah menjaga keseimbangan antara konservasi dan pemanfaatan sumber daya hutan. Pemerintah berupaya agar hutan tetap produktif secara ekonomi, sekaligus mampu menyediakan jasa ekosistem penting seperti penyimpanan karbon, pengaturan air, dan habitat keanekaragaman hayati.<sup>70</sup> Pengelolaan hutan telah menjadi salah satu strategi nasional dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mitigasi perubahan iklim. Hutan tidak hanya berfungsi sebagai sumber daya ekonomi dan mata pencaharian masyarakat, tetapi juga berperan penting dalam menyerap karbon, menjaga keseimbangan ekosistem, serta mengurangi risiko bencana alam. Pengelolaan yang terencana dan berkelanjutan, pemerintah dapat memastikan bahwa pemanfaatan hutan tetap produktif tanpa mengorbankan fungsi ekologisnya. Selain itu, integrasi pengelolaan hutan ke dalam strategi nasional memungkinkan koordinasi lintas sektor, memperkuat kebijakan mitigasi iklim,

---

<sup>69</sup> Arief Budiman, “Perencanaan Kebijakan Hutan Berbasis Keberlanjutan”, *Jurnal Ilmu Kehutanan dan Lingkungan*, 8(2), 2023, hlm. 67-78.

<sup>70</sup> Siti Nurhayati, “Tujuan Kebijakan Pemerintah dalam Konservasi Hutan dan Pembangunan Ekonomi”, *Jurnal Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, 6(1), 2022, hlm. 15-27.

dan menciptakan sinergi antara konservasi lingkungan dan pembangunan ekonomi yang inklusif.

Kebijakan pemerintah bertujuan memberdayakan masyarakat lokal dengan memberikan akses legal terhadap sumber daya hutan dan mendorong partisipasi mereka dalam pengelolaan hutan. Studi terbaru menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat meningkatkan keberhasilan program konservasi, mengurangi konflik sosial, dan mendukung keberlanjutan ekonomi lokal.<sup>71</sup> Kebijakan pemerintah tidak hanya bersifat *top-down*, tetapi juga bersifat inklusif, artinya perumusan dan implementasinya melibatkan partisipasi aktif berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah. Pendekatan inklusif ini memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan relevan dengan kebutuhan nyata di lapangan, menghargai pengetahuan lokal, serta meminimalkan potensi konflik antar pihak. Selain itu, keterlibatan berbagai pihak meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga pelaksanaan kebijakan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang adil dan merata.

### 3. Jenis Kebijakan

Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan hutan dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, yaitu kebijakan regulasi, kebijakan insentif, dan kebijakan pengawasan. Kebijakan regulasi menetapkan aturan, standar, dan batasan yang harus dipatuhi oleh seluruh pihak dalam pengelolaan hutan, sehingga praktik pemanfaatan sumber daya dapat berlangsung secara terkontrol dan sesuai hukum. Kebijakan insentif, baik berupa dukungan finansial, penghargaan, maupun kemudahan administratif, bertujuan mendorong partisipasi aktif masyarakat dan sektor swasta dalam praktik pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Sementara itu, kebijakan pengawasan memastikan bahwa implementasi regulasi dan insentif berjalan efektif melalui pemantauan, evaluasi, serta penegakan sanksi bagi pelanggar.

---

<sup>71</sup> Muhammad Hidayat, “Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Berkelanjutan”, *Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Alam*, 4(2), 2021, hlm. 33-44.

Kebijakan regulasi berfungsi sebagai aturan formal yang mengikat seluruh pihak terkait, sementara kebijakan insentif mendorong partisipasi dan perilaku positif, dan kebijakan pengawasan memastikan kepatuhan terhadap peraturan.<sup>72</sup>

#### a. Kebijakan Regulasi

Kebijakan regulasi mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, serta standar teknis pengelolaan hutan. Regulasi ini berfungsi menetapkan hak dan kewajiban setiap pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, masyarakat lokal, hingga pelaku usaha, sehingga batasan pemanfaatan sumber daya menjadi jelas dan terkontrol. Selain itu, regulasi juga memuat sanksi bagi pelanggaran, yang bertujuan memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan terhadap aturan. Adanya kerangka regulasi yang jelas dan tegas, pengelolaan hutan dapat berjalan secara sistematis, mengurangi praktik ilegal, dan mendukung keberlanjutan ekologis serta kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada hutan.<sup>73</sup>

Sebagai contoh, regulasi terkait hutan lindung, hutan produksi, dan hutan konservasi mengatur batas pemanfaatan sumber daya serta menetapkan kewajiban rehabilitasi lahan yang rusak. Regulasi yang jelas dan tegas ini berfungsi sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam menjalankan aktivitas pengelolaan hutan secara bertanggung jawab. Dengan adanya aturan yang rinci dan dapat ditegakkan, kepatuhan pemangku kepentingan meningkat, sementara risiko kerusakan hutan akibat praktik pemanfaatan berlebihan atau ilegal dapat ditekan. Hal ini pada gilirannya mendukung terciptanya pengelolaan hutan yang berkelanjutan, menjaga fungsi ekologis, serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat yang bergantung pada hutan.<sup>74</sup>

Regulasi juga berperan penting dalam menjamin perlindungan keanekaragaman hayati serta jasa ekosistem hutan. Dengan adanya peraturan yang mengatur zonasi hutan, pemanfaatan kayu, dan konservasi spesies, pemerintah dapat

<sup>72</sup> Tri Wahyuni, “Jenis Kebijakan dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan”, *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 11(1), 2021, hlm. 15-28.

<sup>73</sup> Riana Sari, “Kebijakan Regulasi Hutan di Indonesia: Tinjauan dan Implementasi”, *Jurnal Ilmu Kehutanan Tropika*, 9(2), 2022, hlm. 45-58.

<sup>74</sup> Fajar Nugroho, “Efektivitas Regulasi dalam Pengelolaan Hutan Produksi”, *Jurnal Lingkungan dan Kehutanan*, 6(1), 2020, hlm. 33-44.

menyeimbangkan kepentingan ekologis dan ekonomi. Aturan-aturan ini memastikan bahwa aktivitas pemanfaatan sumber daya hutan tidak mengancam habitat alami atau mengurangi keanekaragaman hayati, sekaligus memungkinkan masyarakat lokal memperoleh manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Regulasi yang efektif tidak hanya menjaga fungsi ekologis hutan, tetapi juga mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berorientasi jangka panjang.<sup>75</sup>

Regulasi berfungsi sebagai landasan bagi jenis kebijakan lainnya, termasuk kebijakan insentif dan kebijakan pengawasan, sehingga menciptakan sistem pengelolaan hutan yang holistik. Sebagai fondasi, regulasi menetapkan kerangka hukum dan standar operasional yang jelas, sementara insentif mendorong partisipasi aktif masyarakat dan sektor swasta, dan pengawasan memastikan implementasi berjalan sesuai aturan. Integrasi ketiga elemen ini memungkinkan pengelolaan hutan yang terkoordinasi, seimbang antara aspek konservasi dan pemanfaatan, serta mampu menjawab dinamika sosial, ekonomi, dan ekologis secara berkelanjutan.

#### b. Kebijakan Insentif

Kebijakan insentif bertujuan mendorong pemangku kepentingan agar berperilaku sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan berkelanjutan. Insentif dapat berupa subsidi, bantuan teknis, kemudahan perizinan, atau pengakuan penghargaan bagi praktik hutan lestari.<sup>76</sup> Contoh implementasi kebijakan insentif dalam pengelolaan hutan antara lain pemberian sertifikasi hutan lestari bagi pengusaha kayu serta dukungan finansial bagi masyarakat yang melakukan restorasi hutan. Sertifikasi hutan lestari mendorong pelaku usaha untuk menerapkan praktik pemanenan yang bertanggung jawab dan sesuai standar keberlanjutan, sehingga menjaga kualitas ekosistem sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi. Sementara itu, dukungan finansial bagi masyarakat yang melakukan restorasi hutan meningkatkan partisipasi lokal dalam rehabilitasi lahan kritis, memperkuat keterlibatan komunitas, dan memastikan manfaat ekologis maupun sosial dapat dirasakan

---

<sup>75</sup> Dewi Anggraini, “Peran Regulasi dalam Konservasi Keanekaragaman Hayati Hutan Tropis”, *Jurnal Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, 7(2), 2023, hlm. 59-70.

<sup>76</sup> Yusuf Akbar, “Kebijakan Insentif untuk Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi dan Lingkungan*, 5(1), 2021, hlm. 21-34.

secara berkelanjutan. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana insentif yang tepat dapat menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pengelolaan hutan.

Insentif efektif meningkatkan partisipasi masyarakat dan sektor swasta. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa insentif berbasis ekonomi, seperti pembagian manfaat *non-timber forest products* atau program pembayaran jasa ekosistem, meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga hutan.<sup>77</sup> Insentif bukan hanya berfungsi sebagai motivasi ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen konservasi yang strategis dalam pengelolaan hutan. Dengan memberikan penghargaan atau dukungan bagi pihak yang menerapkan praktik berkelanjutan, insentif mendorong perilaku yang selaras dengan tujuan pelestarian ekosistem. Pendekatan ini memungkinkan terciptanya sinergi antara keuntungan ekonomi dan perlindungan lingkungan, di mana masyarakat dan pelaku usaha termotivasi untuk menjaga hutan sekaligus memperoleh manfaat finansial atau sosial. Insentif berperan ganda: meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan sekaligus memperkuat efektivitas kebijakan konservasi hutan.

### c. Kebijakan Pengawasan

Kebijakan pengawasan meliputi monitoring, evaluasi, dan penegakan hukum terhadap semua kegiatan di hutan. Pengawasan bertujuan memastikan bahwa semua pihak mematuhi regulasi dan memanfaatkan hutan secara bertanggung jawab.<sup>78</sup> Contohnya, pengawasan oleh aparat kehutanan, lembaga independen, maupun masyarakat lokal melalui mekanisme partisipatif. Pengawasan juga menjadi alat pencegahan terhadap praktik illegal logging dan perambahan hutan. Dengan sistem monitoring yang efektif, termasuk penggunaan teknologi informasi seperti GIS dan drone, pemerintah dapat mendeteksi pelanggaran lebih cepat dan menindak secara tepat.<sup>79</sup> Kombinasi regulasi, insentif, dan pengawasan membentuk siklus kebijakan yang saling melengkapi dalam pengelolaan hutan

---

<sup>77</sup> Rini Setyaningsih, “Partisipasi Masyarakat melalui Insentif Ekonomi dalam Pengelolaan Hutan”, *Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Alam*, 4(1), 2022, hlm. 11-22.

<sup>78</sup> Ahmad Ridwan, “Kebijakan Pengawasan dan Penegakan Hukum di Sektor Kehutanan Indonesia”, *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 12(2), 2023, hlm. 37-50.

<sup>79</sup> Indra Prasetyo, “Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Monitoring Pengelolaan Hutan Berkelanjutan”, *Jurnal Kehutanan Tropika*, 10(1), 2024, hlm. 25-38.

berkelanjutan. Regulasi menetapkan kerangka hukum dan standar operasional, insentif mendorong partisipasi aktif pemangku kepentingan, sedangkan pengawasan memastikan kepatuhan dan efektivitas implementasi. Interaksi ketiga elemen ini menciptakan mekanisme yang terintegrasi, di mana setiap komponen saling memperkuat fungsi satu sama lain. Pengelolaan hutan tidak hanya mampu menjaga fungsi ekologis dan keanekaragaman hayati, tetapi juga mendukung manfaat sosial-ekonomi bagi masyarakat lokal secara berkelanjutan.

### **C. Harmonisasi Kebijakan**

#### **1. Pengertian Harmonisasi Kebijakan**

Harmonisasi kebijakan merupakan proses penyelarasan dan penyesuaian antar kebijakan yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah, agar tujuan nasional dapat tercapai secara konsisten. Harmonisasi ini penting untuk menghindari konflik antar kebijakan yang bisa menghambat pelaksanaan program pembangunan.<sup>80</sup> Harmonisasi mencerminkan prinsip koordinasi dan konsistensi dalam penyelenggaraan negara. Prinsip ini menekankan pentingnya keselarasan antara kebijakan, peraturan, dan tindakan berbagai lembaga pemerintah agar tujuan pembangunan dan tata kelola negara dapat tercapai secara efektif. Dengan harmonisasi, potensi tumpang tindih kewenangan, konflik kebijakan, atau ketidakkonsistenan implementasi dapat diminimalkan. Selain itu, harmonisasi juga memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan selaras dengan kepentingan nasional, hukum yang berlaku, dan kebutuhan masyarakat, sehingga menciptakan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Menurut Abdulkadir Muhammad, harmonisasi kebijakan adalah upaya menyatukan berbagai kebijakan agar tidak terjadi pertengangan, baik dalam perumusan, implementasi, maupun evaluasi kebijakan. Harmonisasi ini penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan berjalan selaras, terkoordinasi, dan efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya harmonisasi, konflik antar kebijakan atau lembaga dapat diminimalkan,

---

<sup>80</sup> Supriyono Sastrowardoyo, *Hukum Administrasi Negara: Teori dan Praktik di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020, hlm. 112-124.

alokasi sumber daya menjadi lebih efisien, dan proses pengambilan keputusan dapat berjalan lebih transparan. Pendekatan ini juga memperkuat konsistensi regulasi serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan berkelanjutan.<sup>81</sup> Konsep ini menekankan pentingnya keselarasan antara peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis di lapangan. Tanpa harmonisasi, kebijakan yang tumpang tindih dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan hambatan administratif.

Harmonisasi kebijakan juga dianggap sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Adanya harmonisasi, setiap kebijakan dapat diterapkan secara sinergis, memperkuat akuntabilitas pemerintah, dan meminimalkan risiko konflik kepentingan.<sup>82</sup> Hal ini menjadi sangat relevan dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk hutan, yang melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda. Harmonisasi kebijakan memastikan bahwa berbagai aturan, program, dan intervensi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat lokal, maupun sektor swasta berjalan selaras dan tidak saling bertentangan. Pengelolaan hutan dapat lebih efektif, konflik antar pemangku kepentingan dapat diminimalkan, dan tujuan keberlanjutan ekologis maupun sosial-ekonomi dapat tercapai secara optimal. Pendekatan harmonisasi juga memperkuat koordinasi lintas sektor dan menciptakan mekanisme evaluasi yang konsisten, sehingga pengelolaan sumber daya alam menjadi lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Harmonisasi kebijakan mencakup penyesuaian antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga program pembangunan dan pengelolaan sumber daya dapat berjalan secara efektif dan terkoordinasi. Penyesuaian ini penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, mengurangi konflik antar lembaga, serta memastikan alokasi sumber daya yang efisien. Dengan harmonisasi, kebijakan yang dibuat di tingkat pusat dapat diadaptasi sesuai kondisi lokal tanpa mengurangi tujuan nasional, sehingga implementasi program

---

<sup>81</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Administrasi Negara*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2019, hlm. 164-172.

<sup>82</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Good governance di Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2021, hlm. 88-95.

pembangunan maupun pengelolaan sumber daya alam, termasuk hutan, dapat berjalan lancar, berkelanjutan, dan berdampak positif bagi masyarakat.<sup>83</sup> Sistem desentralisasi di Indonesia menempatkan pemerintah daerah memiliki kewenangan tertentu, sehingga harmonisasi menjadi mekanisme penting untuk menyatukan arah kebijakan nasional dan lokal.

Harmonisasi bukan sekadar penyesuaian administratif, tetapi juga melibatkan negosiasi, kompromi, dan kesepakatan antar lembaga. Harmonisasi merupakan proses dinamis yang membutuhkan koordinasi, komunikasi, dan perencanaan matang.<sup>84</sup> Kebijakan hutan sebagai bagian dari kebijakan publik memerlukan harmonisasi agar tujuan keberlanjutan ekologis dapat tercapai sekaligus memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Harmonisasi ini memastikan bahwa kebijakan pengelolaan hutan selaras dengan regulasi nasional, praktik lokal, dan program pembangunan lainnya, sehingga meminimalkan konflik kepentingan dan tumpang tindih kewenangan. Melalui pendekatan yang terkoordinasi, pengelolaan hutan tidak hanya menjaga keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem, tetapi juga mendukung kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan. Selain itu, harmonisasi memperkuat konsistensi dalam perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan, sehingga efektivitas pengelolaan hutan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Tercapainya harmonisasi kebijakan membuat pelaksanaan program pemerintah menjadi lebih efektif, efisien, dan terukur. Dengan adanya keselarasan antara berbagai kebijakan, potensi tumpang tindih atau konflik antar lembaga dapat diminimalkan, sehingga setiap program dapat berjalan sesuai rencana. Harmonisasi juga mempermudah alokasi sumber daya, memperjelas tanggung jawab masing-masing pihak, dan memungkinkan evaluasi kinerja yang lebih sistematis. Akibatnya, implementasi kebijakan tidak hanya tepat sasaran, tetapi

---

<sup>83</sup> Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum: Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 102-110.

<sup>84</sup> Saldi Isra, *Hukum Administrasi Negara: Kontrol dan Harmonisasi Kebijakan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019, hlm. 55-63.

juga memberikan dampak yang optimal bagi pembangunan, pengelolaan sumber daya, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.<sup>85</sup>

## 2. Dimensi Harmonisasi

Harmonisasi kebijakan dapat dianalisis melalui beberapa dimensi, yaitu vertikal, horizontal, dan sektoral. Dimensi ini menjelaskan arah dan lingkup penyelarasan kebijakan agar setiap kebijakan yang diterapkan selaras dengan tujuan nasional dan tidak saling bertentangan.<sup>86</sup> Pemahaman terhadap dimensi harmonisasi sangat penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan hutan yang konsisten, efektif, dan adil. Dengan memahami dimensi vertikal, horizontal, dan sektoral, pemerintah dapat menyelaraskan kebijakan di tingkat pusat dan daerah, mengkoordinasikan berbagai sektor terkait, serta memastikan keselarasan antar program dan regulasi. Pendekatan ini membantu meminimalkan konflik kepentingan, meningkatkan efektivitas implementasi, dan menjamin bahwa manfaat pengelolaan hutan dirasakan secara adil oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, sektor swasta, dan lembaga pemerintah.

### a. Harmonisasi Vertikal

Harmonisasi vertikal mengacu pada penyelarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam konteks pengelolaan hutan, dimensi ini penting karena pemerintah daerah memiliki kewenangan tertentu dalam tata kelola hutan melalui desentralisasi.<sup>87</sup> Harmonisasi vertikal memastikan bahwa kebijakan di tingkat daerah selaras dan tidak bertentangan dengan kebijakan nasional, sehingga program pengelolaan hutan dapat berjalan secara sinergis. Penyesuaian ini penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, memastikan konsistensi regulasi, dan memaksimalkan efektivitas implementasi program. Dengan harmonisasi vertikal, pemerintah pusat dan daerah dapat bekerja sama secara koordinatif, alokasi sumber daya menjadi lebih efisien, dan tujuan

---

<sup>85</sup> Tatik Sulastri, *Tata Kelola Pemerintahan dan Harmonisasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020, hlm. 75-84.

<sup>86</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Administrasi Negara*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2019, hlm. 170-178.

<sup>87</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Good Governance di Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2021, hlm. 102-110.

pengelolaan hutan yang berkelanjutan dapat dicapai secara optimal, baik dari segi konservasi ekologis maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.

Selain itu, harmonisasi vertikal juga mencakup koordinasi peraturan perundang-undangan dari tingkat pusat hingga desa. Misalnya, peraturan mengenai hutan lindung atau hutan produksi harus selaras mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, hingga Peraturan Daerah agar tidak terjadi ketidaksesuaian atau tumpang tindih kewenangan. Ketidakharmonisan vertikal berpotensi menimbulkan konflik kewenangan, kebingungan dalam pelaksanaan program, dan ketidakpastian hukum di tingkat lokal, sehingga menghambat efektivitas pengelolaan hutan. Dengan harmonisasi yang baik, regulasi dapat diterapkan secara konsisten, mendukung koordinasi antar lembaga, dan memastikan bahwa pengelolaan hutan berjalan secara terukur, berkelanjutan, serta memberikan manfaat ekologis dan sosial-ekonomi bagi masyarakat.<sup>88</sup>

#### b. Harmonisasi Horizontal

Harmonisasi horizontal merupakan penyelarasan kebijakan antar lembaga atau instansi pemerintah pada level yang sama, baik di tingkat pusat maupun daerah. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian, dinas, atau instansi terkait berjalan seiring dan tidak saling bertentangan. Harmonisasi horizontal penting untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor, mempercepat implementasi program, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Dengan penyelarasan ini, pengelolaan hutan dapat dijalankan secara lebih efektif, mengurangi konflik kepentingan antar lembaga, serta memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan memberikan dampak positif bagi konservasi lingkungan sekaligus kesejahteraan masyarakat lokal.<sup>89</sup> Contohnya, koordinasi antara Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Desa sangat penting agar kebijakan pengelolaan hutan dapat saling mendukung tanpa tumpang tindih.

---

<sup>88</sup> Supriyono Sastrowardoyo, *Hukum Administrasi Negara: Teori dan Praktik di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020, hlm. 128-136.

<sup>89</sup> Saldi Isra, *Hukum Administrasi Negara: Kontrol dan Harmonisasi Kebijakan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019, hlm. 70-80.

Harmonisasi horizontal juga berperan penting dalam mencegah duplikasi program dan pemborosan sumber daya. Melalui koordinasi yang baik antar instansi di tingkat horizontal, setiap lembaga dapat menyesuaikan program, tugas, dan tanggung jawabnya sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Studi hukum administrasi menyebutkan bahwa koordinasi antar instansi pada level horizontal memperkuat implementasi kebijakan publik, meningkatkan efisiensi birokrasi, dan meminimalkan potensi konflik kepentingan. Pada konteks pengelolaan hutan, harmonisasi horizontal memastikan bahwa berbagai kebijakan, program, dan intervensi sektor terkait berjalan seiring, sehingga konservasi ekologis, pemanfaatan sumber daya, dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.<sup>90</sup>

### c. Harmonisasi Sektoral

Harmonisasi sektoral berfokus pada penyelarasan kebijakan antar sektor pembangunan, misalnya sektor kehutanan, pertanian, energi, dan ekonomi. Tujuan utama harmonisasi sektoral adalah memastikan bahwa kebijakan dan program dari berbagai sektor saling mendukung, tidak saling bertentangan, dan menghasilkan sinergi dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dalam konteks pengelolaan hutan, harmonisasi sektoral memungkinkan integrasi antara konservasi hutan, pemanfaatan sumber daya alam, dan pembangunan ekonomi, sehingga setiap sektor dapat berkontribusi secara optimal tanpa merusak fungsi ekologis hutan. Pendekatan ini juga membantu pemerintah dalam merancang kebijakan yang holistik, terkoordinasi, dan berkelanjutan, sehingga manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan dapat dicapai secara bersamaan.<sup>91</sup> Pengelolaan hutan berkelanjutan memerlukan integrasi antara sektor-sektor ini agar pemanfaatan lahan, konservasi, dan pembangunan ekonomi dapat berjalan seimbang.

Harmonisasi sektoral juga berfungsi untuk memastikan bahwa setiap kebijakan sektor tidak merugikan sektor lain. Sebagai contoh, kebijakan energi berbasis biofuel harus selaras dengan kebijakan kehutanan agar tidak menimbulkan

<sup>90</sup> Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum: Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 115-122.

<sup>91</sup> Tatik Sulastri, *Tata Kelola Pemerintahan dan Harmonisasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020, hlm. 88-97.

deforestasi atau kerusakan ekosistem. Dengan penyelarasan ini, pembangunan di berbagai sektor dapat berjalan secara sinergis, mengoptimalkan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan, sekaligus mencegah dampak negatif yang timbul akibat kebijakan yang bertentangan. Harmonisasi sektoral menjadi instrumen penting dalam menciptakan tata kelola pembangunan yang berkelanjutan, di mana konservasi hutan, pemanfaatan sumber daya, dan kepentingan ekonomi nasional dapat terintegrasi secara harmonis.<sup>92</sup> Melalui harmonisasi sektoral, tujuan pembangunan nasional, keberlanjutan ekologis, dan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai secara simultan.

Pemahaman ketiga dimensi harmonisasi vertikal, horizontal, dan sektoral pemerintah dapat merancang kebijakan yang konsisten, integratif, dan responsif terhadap perubahan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Harmonisasi vertikal memastikan keselarasan antara kebijakan pusat dan daerah, harmonisasi horizontal memperkuat koordinasi antar lembaga pada level yang sama, dan harmonisasi sektoral menjamin sinkronisasi antar sektor pembangunan. Pendekatan ini memungkinkan kebijakan menjadi lebih efektif dalam pengelolaan sumber daya, mengurangi konflik kepentingan, serta menyeimbangkan tujuan ekologis, sosial, dan ekonomi secara berkelanjutan. Pemerintah dapat mengimplementasikan program pembangunan dan pengelolaan hutan yang adaptif dan berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.<sup>93</sup> Harmonisasi multidimensi ini menjadi fondasi penting dalam pengelolaan hutan berkelanjutan.

### **3. Pentingnya Harmonisasi Kebijakan untuk Keberlanjutan**

Harmonisasi kebijakan memiliki peran penting dalam mewujudkan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam, termasuk hutan, karena melalui keselarasan antara berbagai kebijakan sektor dan tingkat pemerintahan, potensi konflik antar kepentingan dapat diminimalkan. Dengan harmonisasi yang baik, pengelolaan hutan tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga aspek lingkungan dan sosial, sehingga tercipta pemanfaatan sumber daya yang efisien,

---

<sup>92</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019, hlm. 150-158.

<sup>93</sup> Siti Maryam, *Integrasi Kebijakan Sektoral dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Refika Aditama, 2021, hlm. 45-54.

adil, dan berkelanjutan bagi generasi saat ini maupun yang akan datang.<sup>94</sup> Dengan harmonisasi, kebijakan pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan selaras sehingga program pengelolaan hutan tidak saling bertentangan dan tujuan keberlanjutan ekologis, ekonomi, dan sosial dapat tercapai.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, harmonisasi kebijakan berperan penting dalam memastikan konsistensi antara tujuan jangka pendek dan jangka panjang dalam penyelenggaraan negara. Dengan adanya harmonisasi, setiap kebijakan yang dibuat tidak hanya fokus pada penyelesaian masalah saat ini, tetapi juga selaras dengan visi dan arah pembangunan nasional, sehingga tercipta kesinambungan dalam pembangunan, pengelolaan sumber daya, dan pelayanan publik.<sup>95</sup> Konsistensi ini mencegah terjadinya perubahan kebijakan yang mendadak yang bisa merusak program keberlanjutan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Harmonisasi membantu menjaga kontinuitas program konservasi, restorasi, dan pemanfaatan hutan.

Harmonisasi kebijakan juga berfungsi sebagai instrumen koordinasi multi-level dan multi-sektor, sehingga semua pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, maupun dari berbagai sektor, dapat bekerja dengan arah yang sama. Dengan koordinasi yang terintegrasi ini, potensi tumpang tindih, konflik kepentingan, atau kebijakan yang kontraproduktif dapat diminimalkan, sehingga program dan strategi pembangunan dapat dijalankan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.<sup>96</sup> Tanpa harmonisasi, kegiatan sektor kehutanan bisa bertentangan dengan sektor pertanian, energi, atau ekonomi lokal, yang berpotensi menimbulkan deforestasi atau degradasi hutan.

Harmonisasi kebijakan mendukung terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Masyarakat lokal maupun pelaku usaha memerlukan kepastian hukum terkait hak akses, kewajiban, dan tanggung jawab mereka dalam

<sup>94</sup> Nur Hidayat, *Harmonisasi Kebijakan Publik dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020, hlm. 58-69.

<sup>95</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum dan Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 112-120.

<sup>96</sup> Denny Indrayana, *Hukum Administrasi Negara dan Koordinasi Kebijakan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019, hlm. 95-104.

pengelolaan hutan. Dengan adanya kepastian hukum yang jelas, risiko konflik, penyalahgunaan sumber daya, atau diskriminasi dapat diminimalkan, sehingga pengelolaan hutan berlangsung secara adil, transparan, dan berkelanjutan.<sup>97</sup> Adanya harmonisasi, konflik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat diminimalkan, sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan berkelanjutan.

Harmonisasi juga berperan penting dalam efisiensi birokrasi dan pengelolaan sumber daya. Ketika kebijakan vertikal, horizontal, dan sektoral selaras, sumber daya pemerintah dan masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal, mengurangi tumpang tindih program, dan memperkuat efektivitas pengelolaan hutan.<sup>98</sup> Koordinasi yang baik antar-pemangku kepentingan meningkatkan kualitas implementasi kebijakan publik secara keseluruhan. Dengan koordinasi yang efektif, setiap program dan kegiatan dapat berjalan selaras, sumber daya dimanfaatkan secara optimal, dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan dapat diminimalkan. Hal ini tidak hanya mempercepat pencapaian tujuan kebijakan, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pelayanan publik.

Tercapainya harmonisasi kebijakan, keberlanjutan pengelolaan hutan dapat lebih terjamin. Harmonisasi tidak hanya mendukung konservasi ekologis, tetapi juga mendorong kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.<sup>99</sup> Harmonisasi menjadi fondasi penting bagi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di sektor kehutanan, karena memastikan bahwa kebijakan dan program yang dijalankan selaras dengan prinsip ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dengan harmonisasi yang baik, pengelolaan hutan dapat dilakukan secara terpadu, konflik kepentingan dapat diminimalkan, dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat serta kelestarian ekosistem dapat terwujud secara berkelanjutan.

---

<sup>97</sup> Lukman Hakim, *Harmonisasi Kebijakan Pemerintah: Perspektif Hukum Tata Negara*, Bandung: Refika Aditama, 2020, hlm. 45-53.

<sup>98</sup> Suryono S., *Koordinasi dan Efektivitas Kebijakan Publik di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021, hlm. 77-85.

<sup>99</sup> Hendra Setiawan, *Hukum Administrasi Negara dan Pembangunan Berkelanjutan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2022, hlm. 60-69

## **IV. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

1. Kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah dalam pengelolaan hutan di Provinsi Lampung masih menunjukkan karakter dualisme dan ambivalensi yang kuat, terdapat komitmen normatif terhadap keberlanjutan yang tercermin dalam Perda Nomor 6 Tahun 2022, kebijakan pelestarian lingkungan, serta penguatan skema Perhutanan Sosial sebagai upaya mendorong akses kelola bagi masyarakat. Pemerintah daerah cenderung mengambil posisi sebagai pengadopsi pasif atas norma dan agenda pusat tanpa melakukan adaptasi terhadap realitas sosial-ekologis lokal, sehingga banyak kebijakan tidak sepenuhnya menjawab kompleksitas permasalahan di tingkat tapak. Sementara itu, kebijakan berbasis masyarakat seperti Perhutanan Sosial kerap mengalami instrumentalisasi politik di lapangan, lebih difungsikan untuk meredam konflik tenurial daripada benar-benar memperkuat kapasitas dan kemandirian masyarakat pengelola.
2. Konsep harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah Provinsi Lampung dalam pengelolaan hutan berkelanjutan yang ditawarkan pada penelitian ini dapat dilakukan melalui harmonisasi adaptif dan partisipatif. Harmonisasi adaptif menekankan penyesuaian kebijakan kehutanan terhadap dinamika ekologis, sosial, dan kelembagaan lokal, memberi fleksibilitas bagi unit KPH untuk menyesuaikan pengelolaan hutan sesuai kondisi setempat. Sementara harmonisasi partisipatif mendorong keterlibatan masyarakat sebagai mitra dalam perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi kebijakan, melalui forum multipihak yang mengintegrasikan pengetahuan lokal dan menyelesaikan konflik tenurial. Pendekatan ini menjadikan kebijakan lebih legitim, responsif, dan efektif dalam menjamin keberlanjutan hutan serta keadilan akses masyarakat.

**B. Saran**

1. Rekomendasi untuk pemerintah dalam mendorong harmonisasi kebijakan kehutanan yang lebih substantif dapat dilakukan melalui langkah bertahap yang terintegrasi. Pada jangka pendek, pemerintah perlu membentuk Forum Harmonisasi Kebijakan Kehutanan Provinsi yang melibatkan dinas terkait, KPH, masyarakat adat, LSM, dan akademisi dengan mekanisme kerja yang transparan, serta mengembangkan Dashboard Kebijakan dan Konflik berbasis GIS untuk memetakan tumpang tindih regulasi dan titik konflik secara real-time. Pada jangka menengah, pemerintah perlu mereformasi peran KPH dari pelaksana teknis menjadi fasilitator dan mediator konflik di tingkat tapak dengan kewenangan dan sumber daya yang memadai, sekaligus menyusun Panduan Harmonisasi Sektoral agar kebijakan kehutanan selaras dengan sektor pertanian, pertambangan, dan infrastruktur.
2. Rekomendasi untuk penelitian lanjutan mencakup beberapa pendekatan yang dapat memperdalam pemahaman tentang dinamika harmonisasi kebijakan kehutanan, antara lain melalui studi etnografi kebijakan untuk menggali bagaimana birokrat daerah menafsirkan dan menerapkan kebijakan nasional dalam praktik sehari-hari, analisis jaringan aktor (SNA) guna memetakan konfigurasi kekuatan, koalisi kepentingan, serta pola relasi yang memengaruhi proses harmonisasi kebijakan pengelolaan hutan, serta penelitian aksi partisipatif (PAR) yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam merumuskan model harmonisasi kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Good Governance di Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2021.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- FAO, *State of the World's Forests 2020*, Food and Agriculture Organization, Rome, 2020.
- Hakim, Lukman, *Harmonisasi Kebijakan Pemerintah: Perspektif Hukum Tata Negara*, Bandung: Refika Aditama, 2020.
- Hehanussa, Deassy J.A. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Widina, 2023.
- Hidayat, Nur, *Harmonisasi Kebijakan Publik dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Indrayana, Denny, *Hukum Administrasi Negara dan Koordinasi Kebijakan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Isra, Saldi, *Hukum Administrasi Negara: Kontrol dan Harmonisasi Kebijakan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*, Berkeley: University of California Press, 1967.
- Kelsen, Hans. *Reine Rechtslehre*, Wien: Deuticke, 1960.
- Maryam, Siti, *Integrasi Kebijakan Sektoral dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Refika Aditama, 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum dan Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum: Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Administrasi Negara*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2019.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2004.

Murhaini, Suriansyah, *Penegakan Hukum Kehutanan (Perspektif Teoretis, Normatif dan Sosiologis)*, Yogyakarta: Laksbang Akademika, 2025.

Nawawi Arief, Barda. *Hukum dan Pembaharuan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.

Nugroho, Riant. *Public Policy*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2023.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020.

Rifa'i, Iman Jalaludin. *Metodologi Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Sada Kurnia Pustaka, 2023.

Saragih, Yasmirah. Hadiyanto, Mandasari Alwan dan Subagyo, Mas. *Buku Ajar Hukum Pidana*, Bandung: CV. Tungga Esti, 2023.

Sastrowardoyo, Supriyono, *Hukum Administrasi Negara: Teori dan Praktik di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Setiawan, Hendra, *Hukum Administrasi Negara dan Pembangunan Berkelanjutan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2022.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Suartha, I Dewa Made. *Hukum Pidana Korporasi: Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia*. Malang: Setara Press, 2022.

Subekti, R. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2019.

Sulastri, Tatik, *Tata Kelola Pemerintahan dan Harmonisasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.

Suriyadi, Bambang Eka, *Hukum Agraria Kehutanan*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013.

Suryono, S., *Koordinasi dan Efektivitas Kebijakan Publik di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.

Suteki. *Kebijakan Tidak Menegakkan Hukum (Non Enforcement of Law) Demi Pemuliaan Keadilan Substantif*. Semarang: Nasmedia, 2020.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Yusuf, Muis, dan Makarao, Mohammad Taufik, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

## B. JURNAL

Akbar, Yusuf, “Kebijakan Insentif untuk Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi dan Lingkungan*, 5(1), 2021.

Anggraini, Dewi, “Peran Regulasi dalam Konservasi Keanekaragaman Hayati Hutan Tropis”, *Jurnal Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, 7(2), 2023.

Astuti, Rika, dan Wibowo, Agus, *Discretion and Interpretation of Indonesian Social Forestry (ISF) by Local Forest Bureaucrats: Evidence from DI Yogyakarta Province*, *Jurnal Ilmu Kehutanan*, Universitas Gadjah Mada, diakses dari

Budiman, Arief, “Perencanaan Kebijakan Hutan Berbasis Keberlanjutan”, *Jurnal Ilmu Kehutanan dan Lingkungan*, 8(2), 2023.

Cerdas, Felani Ahmad, Abdurahman, Ali, dan Perwira, Indra, “Harmonization in the Process of Formation of Regional Regulations in Indonesia”, *JIHK*, 4(1).

Descariana, Monica dan Husodo, Jadmiko Anom. “Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jawa Tengah”, *RES PUBLICA: Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, 2024.

Dua, Prasetyo, “Adaptive Forest Management in a Changing World: Insights from the Anthropocene Epoch”, *Forestry: Jurnal Ilmu Kehutanan*, 1(1), 2025.

EJurnal Universitas Bengkulu, “Konflik Tenurial dan Implementasi Perhutanan Sosial di Indonesia,” diakses 4 Januari 2026, <https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/article/view/45518>

Fahmi, Rizal, “Koordinasi Antar Lembaga dalam Pengelolaan Hutan Produksi”, *Jurnal Kehutanan Tropika*, 7(2), 2020.

Fauzi, Ahmad, “Kebijakan Publik dan Implementasinya di Sektor Kehutanan”, *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 2021.

Ginonga, Rudi. Santosa, Bambang dan Prasetyo, Hari. "Kajian Kebijakan Pengelolaan Hutan Lindung di Indonesia: Harmonisasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah", *Media Nelite*, 2020.

Hartati, Yuliana, "Integrasi Regulasi Formal dan Praktik Lokal dalam Pengelolaan Hutan Berkelanjutan", *Jurnal Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, 5(2), 2023.

Hidayat, Arif. "Implikasi Yuridis Terhadap Peralihan Urusan Kehutanan Dari Kabupaten Ke Propinsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi*, Vol. 2 No. 1, Maret 2020.

Hidayat, Muhammad, "Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Berkelanjutan", *Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Alam*, 4(2), 2021.

Ikhwan, Yeni Nel, dan Khairani, "Kerangka Hukum Harmonisasi Peraturan Daerah dalam Perspektif Teori Hirarki Perundang Undangan", *Nagari Law Review*, 7(2), 2023.

*Institutional analysis of forest governance after the implementation of Law Number 23/2014 in North Sumatra Province, Indonesia, Fisheries and Forestry Journal*, Universitas Hasanuddin, diakses dari <https://journal-old.unhas.ac.id/index.php/fs/article/view/8755>

Khasan, Moh. "Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam." *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 6, No. 1, April 2020.

Lembong Misbah, T., "Harmonisasi Kehutanan dan Sinergi Hukum Adat: Evaluasi Kebijakan Pemulihan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Restorasi Eks Lahan Sawit Ilegal di Aceh", *Journal of Law and Economics*, 2024.

Lestari, Dewi, "Fungsi Regulatif Kebijakan Pemerintah dalam Perlindungan Hutan", *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 11(1), 2022.

Mahmudah, Siti, "Evidence-Based Policy dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam", *Jurnal Kebijakan dan Manajemen*, 10(2), 2022.

Marbun, Rinaldo. "Grand Design Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945", *Padjadjaran Journal of Law*, 1(3).

Maryudi, Ahmad, "Arah Tata Hubungan Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Indonesia", *Jurnal Ilmu Kehutanan*, UGM, 2021.

Nasution, Muhammad, dan Syafri, M., *Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Adam di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan*, Universitas Gadjah Mada.

Nugroho, Fajar, “Efektivitas Regulasi dalam Pengelolaan Hutan Produksi”, *Jurnal Lingkungan dan Kehutanan*, 6(1), 2020.

Nurhayati, Siti, “Tujuan Kebijakan Pemerintah dalam Konservasi Hutan dan Pembangunan Ekonomi”, *Jurnal Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, 6(1), 2022.

Pahleviannur, Muhammad Rizky, “A Systematic Literature Review of Natural Resource Management and Environmental Conservation through SASI Customary Law in Indonesia”, *Journal of Indonesian Forestry Science*, 1(1), 2024.

Pahleviannur, Muhammad Rizky, “Kebijakan Publik dan Peran Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Hutan Berkelanjutan”, *Journal of Indonesian Forestry Science*, 1(1), 2024.

Prameswari, Anita, “Peran Kebijakan Publik dalam Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Indonesia”, *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 9(1), 2021.

Prasetyo, Hari, dan Nugroho, Dwi, *Contested Policy of “Forest Areas with Special Management”: A Case Study of the Permit Holder in Kediri Regency, East Java*, *Jurnal Ilmu Kehutanan*, Universitas Gadjah Mada

Prasetyo, Indra, “Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Monitoring Pengelolaan Hutan Berkelanjutan”, *Jurnal Kehutanan Tropika*, 10(1), 2024.

Rahawarin, Agus R. “Tiga Sistem Sanksi (Trisia) Hukum Pidana: Ide Pembaharuan Sanksi Hukum Pidana Nasional” *Legal Pluralism: Journal of Law Science*, 7(2), 2021.

Ridwan, Ahmad, “Kebijakan Pengawasan dan Penegakan Hukum di Sektor Kehutanan Indonesia”, *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 12(2), 2023.

S, Suarni. “Politik Hukum Pemberantasan Kerusakan Hutan” *Tesis*, Universitas Hasanuddin, 2021.

Sari, Agnes Aprilia. “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kehutanan dengan Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam Panas Bumi di Kawasan Hutan Konservasi”, *Tesis*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018.

Sari, Jumiyati, “Economic Valuation of Forest Ecosystem Services: Methods, Applications, and Policy Implications”, *Forestry: Jurnal Ilmu Kehutanan*, 1(1), 2025.

Sari, Riana, “Kebijakan Regulasi Hutan di Indonesia: Tinjauan dan Implementasi”, *Jurnal Ilmu Kehutanan Tropika*, 9(2), 2022.

Setyaningsih, Rini, "Partisipasi Masyarakat melalui Incentif Ekonomi dalam Pengelolaan Hutan", *Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Alam*, 4(1), 2022.

Sumarja, F.X dan Akib, M. "Forest Resources Access Moro-Moro Farmers at Register 45 Lampung", *Fiat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum*, 12 (1), 2018.

Sumarja, F.X, Firmansyah, Ade Arif dan Wijonugroho, Pradipta. "Agrarian Reforms in Indonesia: A Pleasure", *EAI Conference Proceeding/Jurnal*, 2020.

Supriyadi, Teguh. Rahman, Fadli dan Lestari, Dian. "Rekonstruksi Kebijakan Perhutanan Sosial: Pergeseran dari Government menuju Governance", *Empiricism Journal*, 10(2), 2025.

Supriyanto, Bambang, "Kebijakan Hutan Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Indonesia", *Jurnal Kehutanan Tropika*, 8(1), 2021.

Surya, Nyoman Laksmi K dan Suartha, Dewa Indra D. M. "Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)". *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara*, 5(3), 2021.

Suryandari, Retno, "Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dalam Perspektif Pembangunan Daerah", *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 18(2), 2020.

Suryanto, Fadli, dan Hadi, Taufik, *The Role of Local Governments in Supporting Social Forestry Implementation in Indonesia: A Social Network Analysis and Evidence from Eastern Indonesia, Fisheries and Forestry Journal*, Universitas Hasanuddin.

Syahrullah, Ahmad M. N., Ngemba, Hery R., dan Hendra, Sulaiman, "Design and Implementation of a Production Forest Monitoring Information System in Central Sulawesi Province", *Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi*, 14(2), 2025.

Wahyuni, Tri, "Jenis Kebijakan dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan", *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 11(1), 2021.

Wei, Sun, Xiang, Yang, dan Li, Zhang, "Balancing Conservation and Development: A Policy Framework for Sustainable Forest Management", *Journal of Selviculture Asean*, 1(4), 2024.

Wibowo, Gatot Dwi Hendro, "Sinkronisasi Kewenangan Penyelenggaraan Urusan di Bidang Kehutanan," *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 9(4), 2004.

Widodo, Suryo."Politik Hukum Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Pembangunan*, Vol. 7, No. 2, 2021.

Wijaya Dwi Elok Indriastuty, Andy Usmina, dan Kusnadi, Sekaring Ayumeida, “Harmonisasi Peraturan Perundang undangan Kehutanan sebagai Upaya Mitigasi Bencana Kebakaran di Jawa Timur”, *Prosiding CORCYS*, 2019.

Yusuf, Yolamalinda, Widyawati, Lestari Fitria, dan Istiqomah, Ahmad, “Implementation of Good Forest Governance In Forest Management In Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(2), 2023.

### C. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6635).

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Hutan, Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 Nomor 6.

## D. SUMBER LAIN

“Kajian Harmonisasi Undang Undang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup”, 2018, Dokumen Kajian Nasional tentang Harmonisasi Regulasi SDA & LH.

“Transformation of Agro Forest Management Policy under the Dynamic Circumstances of a Two Decade Regional Autonomy in Indonesia”, *MDPI Forests*, 2021.

Administrativa FISIP UNILA, “Evaluasi Pelaksanaan Perhutanan Sosial di Lampung Selatan,” diakses 4 Januari 2026, <https://administrativa.fisip.unila.ac.id/index.php/1/article/view/332>

Akmal, Jamaludin, “Petinggi PT Inhutani V jadi Saksi Dugaan Suap Pengelolaan Hutan,” diakses dari <https://rmol.id/hukum/read/2025/08/27/677736/petinggi-pt-inhutani-v-jadi-saksi-dugaan-suap-pengelolaan-hutan>, Tanggal 3 Januari 2026, pukul 13.43 WIB.

Antara News, “94.439 KK Kelola Perhutanan Sosial di Lampung Selama 2024,” Lampung Antara News, diakses 4 Januari 2026, <https://lampung.antaranews.com/berita/762169/94439-kk-kelola-perhutanan-sosial-di-lampung-selama-2024>.

Antara News, “Nilai Transaksi Perhutanan Sosial Lampung Capai Rp211 Miliar,” Antara News, diakses 4 Januari 2026, <https://www.antaranews.com/berita/4406621/nilai-transaksi-perhutanan-sosial-lampung-capai-rp211-miliar>

Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung. (2021). *Luas Kawasan Hutan Provinsi Lampung Menurut Fungsinya*. Retrieved from <https://bandarlampungkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzExIzI%3D/luas-kawasan-hutan-provinsi-lampung-menurut-fungsinya.html>. Tanggal 9 Oktober 2025, Pukul 13.45 WIB.

Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Lampung. (2025). *Strategi Pengelolaan Kawasan Hutan Lampung Diperkuat untuk Dorong Ekonomi Berkelanjutan*. Retrieved from <https://biroadpim.lampungprov.go.id/detail-post/strategi-pengelolaan-kawasan-hutan-lampung-diperkuat-untuk-dorong-ekonomi-berkelanjutan>

Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, “Implementasi Janji Kerja Gubernur Lampung Melalui Program Perhutanan Sosial,” diakses 4 Januari 2026, <https://dishut.lampungprov.go.id/detail-post/implementasi-janji-kerja-gubernur-lampung-melalui-program-perhutanan-sosial>

Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, “Perhutanan Sosial,” diakses 4 Januari 2026, <https://dishut.lampungprov.go.id/pages/perhutanan-sosial>

Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. (2024). *Progress Perhutanan Sosial Provinsi Lampung*. Retrieved from <https://dishut.lampungprov.go.id/detail-post/progress-perhutanan-sosial-provinsi-lampung>, Tanggal 9 Oktober 2025, Pukul 11.45 WIB.

Global Forest Watch. (2025). *Reboisasi: Dari Dishut, oleh Dishut, untuk Dishut*. Retrieved from <https://sinarindonesia.id/reboisasi-dari-dishut-oleh-dishut-untuk-dishut/>, Tanggal 24 November 2025, Pukul 14.42 WIB.

Helmi, Isnaya (2024). *Duduk Perkara Kasus Suap Pengelolaan Kawasan Hutan yang Seret Dirut Inhutani V*. Retrieved from <https://www.kompas.tv/nasional/611521/duduk-perkara-kasus-suap-pengelolaan-kawasan-hutan-yang-seret-dirut-inhutani-v>, Tanggal 24 November 2025, Pukul 14.52 WIB.

ITTO, *ITTO Guidelines for Sustainable Management of Tropical Forests*, ITTO, Yokohama, 2015.

ITTO, *Sustainable Forest Management*, International Tropical Timber Organization, Yokohama, 2018.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, *Prinsip Pengelolaan Hutan Berkelanjutan*, Jakarta, 2021.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023). *Data KPH - Sistem Informasi RPHJP*. Retrieved from <https://rphjkph.menlhk.go.id/portal.php/kph>, Tanggal 9 Oktober 2025, Pukul 12.15 WIB.

Lampung Post. (2025). *Kawasan Hutan yang Masuk Kewenangan Pemprov Lampung 56 Persen*. Retrieved from <https://lampost.co/lampung/kawasan-hutan-yang-masuk-kewenangan-pemprov-lampung-56-persen>, Tanggal 9 Oktober 2025, Pukul 13.45 WIB.

OJS Universitas Sbar, “Analisis Implementasi Peraturan Perhutanan Sosial di Provinsi Lampung,” diakses 4 Januari 2026, <https://ojs.unisbar.ac.id/index.php/jleggar/article/download/409/242>

Pambudi, Andi, “Capaian, Tantangan, Implementasi, dan Rekomendasi Kebijakan Perhutanan Sosial di Indonesia,” diakses 4 Januari 2026, [https://www.researchgate.net/profile/andi-pambudi/publication/376891928\\_capaian\\_tantangan\\_implementasi\\_dan\\_rekomendasi\\_kebijakan\\_perhutanan\\_sosial\\_di\\_indonesia/links/658e3cf23c472d2e8e95640d/capaian-tantangan-implementasi-dan-rekomendasi-kebijakan-perhutanan-sosial-di-indonesia.pdf](https://www.researchgate.net/profile/andi-pambudi/publication/376891928_capaian_tantangan_implementasi_dan_rekomendasi_kebijakan_perhutanan_sosial_di_indonesia/links/658e3cf23c472d2e8e95640d/capaian-tantangan-implementasi-dan-rekomendasi-kebijakan-perhutanan-sosial-di-indonesia.pdf)

Pemerintah Provinsi Lampung, “Lampung Perkuat Strategi Kehutanan: Solusi Digital dan Inovasi Jadi Kunci Atasi Tantangan Kehutanan di Lampung,” diakses 4 Januari 2026, <https://lampungprov.go.id/detail-post/lampung-perkuat-strategi-kehutanan-solusi-digital-dan-inovasi-jadi-kunci-atasi-tantangan-kehutanan-di-lampung>